

**PERLINDUNGAN HAK KESEJAHTERAAN AKIBAT
KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN NEGARA PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

Moh Ramdhan Harisuddin
NIM 212102030042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PERLINDUNGAN HAK KESEJAHTERAAN AKIBAT
KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN NEGARA PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Moh Ramdhan Harisuddin
NIM 212102030042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PERLINDUNGAN HAK KESEJAHTERAAN AKIBAT
KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN NEGARA PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Oleh:

Moh Ramdhan Harisuddin

NIM: 212102030042



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

12 | 25
11

Dr. Ourrotul Uyun, S.H., M.H.

NIP. 199302192022032001

**PERLINDUNGAN HAK KESEJAHTERAAN AKIBAT
KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN NEGARA PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua





Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010


Anggota

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. ()
2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. ()


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
I E M B E D

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004




MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S. An-Nahl : 90).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Denpasar : Qur'an Tajwid, 2007), 277.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur penulis selalu panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Berkat dukungan serta doa restu dari orang-orang terdekat, proses penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dapat terselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang dimiliki. Selama perjalanan ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta arahan yang berarti. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan penuh terima kasih, penulis mendedikasikan karya skripsi ini kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW Yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan jalan terbaik di setiap langkah perjuangan. Tanpa ridha dan rahmat-Nya, perjalanan ini tak akan pernah mencapai akhir.
2. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti.
3. Keluarga besar yang selalu menjadi sumber semangat dan tempat berpulang.
4. Para dosen dan pembimbing yang dengan sabar membimbing saya dalam menyelesaikan karya ini.
5. Teman-teman seperjuangan yang selalu hadir memberi semangat dan tawa dalam setiap proses.

KATA PENGANTAR

Segala bentuk pujian penulis persembahkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hak Kesejahteraan Akibat Efisiensi Anggaran Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan, baik dalam pengumpulan data, pengkajian teori, maupun analisis hukum. Namun berkat pertolongan Allah SWT, serta dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan bantuan, akhirnya karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah memberikan kesempatan dan

fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi di lingkungan Fakultas Syariah.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan arahan, dukungan administratif, serta kebijakan yang memudahkan mahasiswa dalam menjalankan proses akademik hingga tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. yang telah memberi bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember . yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari Fakultas Syariah.
6. Bapak Ahmad Hasan Basri, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara , Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember.yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Qurrotul Uyun, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar dan penuh perhatian telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta nilai-nilai keilmuan yang menjadi landasan berpikir penulis selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak yang dibenahi, baik dalam hal isi, metode, maupun analisis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan karya ilmiah ini di kemudian hari.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hak asasi manusia dan kebijakan publik dalam konteks negara kesejahteraan.

Jember, 22 Oktober 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moh Ramdhan Harisuddin, 2025 : *Perlindungan Hak Kesejahteraan Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran Negara Perspektif Hak Asasi Manusia*

Kata kunci: Efisiensi Anggaran, Hak Kesejahteraan, Hak Asasi Manusia, Negara Kesejahteraan.

Kebijakan efisiensi anggaran negara dibuat untuk menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik. Namun, pelaksanaannya sering berdampak pada pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang bergantung pada bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran perlu mendapat perhatian dan perlindungan hukum agar tidak mengurangi tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, efisiensi anggaran harus tetap dijalankan dalam kerangka negara hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana efektivitas kebijakan efisiensi anggaran negara dalam pemenuhan hak kesejahteraan warga negara, dan (2) bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak kesejahteraan warga negara dalam perspektif hak asasi manusia.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk menganalisis efektivitas kebijakan efisiensi anggaran terhadap pemenuhan hak kesejahteraan serta, (2) mengetahui bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak kesejahteraan warga negara di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kebijakan anggaran dan hak kesejahteraan, serta teori tentang negara kesejahteraan dan hak asasi manusia. Hasil analisis disusun secara deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan (1) efisiensi anggaran negara belum berjalan secara efektif dalam memenuhi hak kesejahteraan warga negara. Pelaksanaannya masih lebih menekankan pada penghematan fiskal dibanding pemerataan kesejahteraan. (2) Dalam perspektif hak asasi manusia, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin hak kesejahteraan seluruh warga negara, terutama kelompok rentan. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran perlu dilaksanakan secara adil, terbuka, dan berpihak pada rakyat agar tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama tetap tercapai.


DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14

B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Metode Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap Penelitian	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran Negara terhadap Hak Kesejahteraan Warga Negara	44
B. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Kesejahteraan Perspektif Hak Asasi Manusia	62
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian	13



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan kekuasaan negara. Setiap kebijakan atau tindakan pemerintah wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan pada kehendak pribadi atau kekuasaan tanpa batas. Dalam konsep ini, semua pihak termasuk pejabat negara wajib tunduk pada hukum yang sama, guna menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹ Konsep negara hukum tercermin secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ini menegaskan bahwa seluruh tata pemerintahan dan kekuasaan negara harus tunduk kepada hukum dan prinsip keadilan.

Dalam konteks negara hukum, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan unsur penting yang melekat dan tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Negara hukum tidak semata-mata menjadikan hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menempatkan HAM sebagai nilai moral sekaligus inti dari pembentukan dan pelaksanaan hukum itu sendiri.² Hukum memiliki

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), 1.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), 15.

peran sentral sebagai instrumen dalam melindungi serta menegakkan Hak Asasi Manusia . Fungsi tersebut akan berjalan lebih efektif apabila berada dalam sistem negara hukum yang menegakkan prinsip supremasi hukum secara konsisten.³

Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara serta menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini berdasarkan Pasal 28A hingga 28J UUD 1945. Pasal 28A menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk, mempertahankan hidup, dan kehidupannya.” Artinya setiap individu memiliki hak untuk tidak dirampas nyawanya secara semena-mena, baik oleh negara maupun oleh pihak lain. Tidak hanya itu, tapi juga jaminan kualitas kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak menjadi salah satu dasar penting dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara. Kesejahteraan merupakan hak dasar yang harus terpenuhi bagi setiap warga negara, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

³ Dina Susiani, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Sukoharjo : Tahta Media Group,2022), 26.

Hak kesejahteraan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang menjamin setiap individu untuk menjalani kehidupan yang layak secara sosial, ekonomi, dan budaya, serta mendapatkan perlindungan dari negara untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.⁴ Dalam meningkatkan kesejahteraan bagi warga negara, maka diperlukan pekerjaan yang layak. Pekerjaan merupakan elemen fundamental dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Melalui pekerjaan, individu dapat memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pengakuan sosial, serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara bermartabat.⁵ Pekerjaan dinobatkan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Ketentuan mengenai pekerjaan yang layak juga dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kemampuan, dan keterampilan, berhak atas pekerjaan yang layak.”

Namun dalam praktiknya, implementasi peraturan perundang-undangan tersebut sering kali menghadapi tantangan, salah satunya saat terjadi kebijakan efisiensi anggaran negara. Kebijakan ini biasanya diterapkan dalam rangka pengendalian defisit fiskal, penghematan belanja

⁴ Komnas HAM RI, *Pedoman Pemenuhan Hak Ekosob di Indonesia*, (Jakarta : Komnas HAM, 2020), 5.

⁵ Todaro dan Michael P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta : Erlangga, 2003), 75.

negara, atau dalam kondisi darurat ekonomi seperti krisis atau pandemi. Efek dari efisiensi anggaran ini seringkali berimbas pada pemangkasan belanja pegawai atau restrukturisasi lembaga, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai honorer, *outsourcing*, bahkan pegawai tetap di instansi atau BUMN. Fenomena PHK akibat kebijakan efisiensi anggaran negara menimbulkan dilema. Di satu sisi, negara memiliki otoritas untuk menata keuangan agar tetap stabil dan berkelanjutan. Namun di sisi lain, tindakan tersebut berdampak langsung terhadap hak atas pekerjaan dan kesejahteraan individu, yang dijamin baik dalam hukum nasional maupun internasional.

Persoalan kebijakan efisiensi anggaran negara di era Presiden ke-8 Republik Indonesia dilaksanakan secara masif. Penerapan kebijakan ini berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini memunculkan kembali fenomena PHK bagi tenaga kerja. Dampak tersebut memberikan kesan buruk bagi tata Kelola pemerintahan di Indonesia. Salah satu yang terkena imbasnya adalah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Lembaga ini adalah Badan hukum penyiaran yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, dan nonkomersial, serta berfungsi menyediakan layanan penyiaran untuk kepentingan publik. Lembaga ini berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pada awal tahun 2025, Televisi Republik Indonesia (TVRI) menghadapi tantangan operasional akibat kebijakan efisiensi anggaran yang

diberlakukan oleh pemerintah. Pemangkasan anggaran yang signifikan memaksa TVRI untuk melakukan penyesuaian, termasuk menghentikan sementara penggunaan jasa kontributor di berbagai daerah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pengurangan anggaran kementerian/lembaga yang mencapai lebih dari 50%, yang berdampak langsung pada operasional lembaga penyiaran publik tersebut.⁶ Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak menyasar pegawai tetap seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengurangan hanya berlaku untuk kontributor daerah, yang statusnya bukan sebagai pegawai tetap, dan keputusan tersebut diserahkan kepada kebijakan masing-masing stasiun daerah.⁷ Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja media dan organisasi profesi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat bahwa lebih dari 1.000 kontributor RRI dan TVRI terdampak oleh kebijakan ini, yang memperburuk kondisi ketenagakerjaan di sektor media massa.⁸

Salah satu kasus yang mencuat dan menjadi perhatian publik adalah

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.040 Tenaga Pendamping

⁶<https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/02/12/174327788/tvri-tidak-phk-karyawan-asn-bagaimana-nasib-honorer-dan-kontributor?> diakses pada Sabtu (03/05/2025) pukul 21.52 WIB.

⁷ Alianda Hardiantoro, “Ramai soal TVRI Karyawan Karena Efisiensi Anggaran, Apa Kata Manajemen?”, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/11/193000365/ramai-soal-tvri-phk-karyawan-karena-efisiensi-anggaran-apa-kata-manajemen-?>, diakses pada Selasa (14/10/2025) pukul 22.55 WIB.

⁸ Tim Aliansi Jurnalis Independen, “Pernyataan Publik Terkait Pemotongan Anggaran Operasional RRI-TVRI (Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia)”, <https://aji.or.id/informasi/pernyataan-publik-terkait-pemotongan-anggaran-operasional-rri-tvri-lembaga-penyiaran> diakses pada Sabtu (03/05/2025) pukul 22.02 WIB.

Profesional (TPP) Desa dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kasus ini kemudian dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia karena diduga terjadi malaadministrasi dalam proses PHK tersebut.⁹

Menurut laporan Antara, PHK terhadap ribuan TPP Desa itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi, keadilan prosedural, serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Para tenaga pendamping tersebut sebelumnya berperan penting dalam mendampingi pemerintah desa menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan dana desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Oleh karena itu, pemberhentian massal terhadap mereka bukan hanya berdampak pada aspek ketenagakerjaan, tetapi juga pada keberlanjutan program pembangunan desa di berbagai daerah.

Kasus ini menunjukkan adanya potensi ketegangan antara kebijakan efisiensi anggaran negara dengan perlindungan hak-hak tenaga kerja sektor publik non-ASN. Di satu sisi, pemerintah berupaya menekan pengeluaran agar keuangan negara tetap efisien dan fokus pada prioritas nasional; namun di sisi lain, kebijakan tersebut dapat menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak atas kesejahteraan dan kepastian kerja, sebagaimana dijamin

⁹ Rio Feisal, “Ombudsman RI proses laporan dugaan malaadministrasi dalam PHK TPP Desa”, https://www.antaranews.com/berita/4690929/ombudsman-ri-proses-laporan-dugaan-malaadministrasi-dalam-phk-tpp-desa?utm_source=chatgpt.com, diakses pada Selasa (14/10/2025) pukul 22.33 WIB.

dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses pemeriksaan Ombudsman atas laporan dugaan malaadministrasi PHK tersebut menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana mekanisme administrasi publik di Indonesia telah berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selain itu, kasus ini relevan untuk dikaji lebih dalam karena merefleksikan bagaimana kebijakan efisiensi anggaran dapat memunculkan dampak sosial yang signifikan, khususnya terhadap tenaga kerja non aparatur yang berkontribusi langsung pada pembangunan di tingkat akar rumput.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan efisiensi anggaran negara dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai langkah penyesuaian, antara lain pengurangan belanja operasional, penataan kembali program dan kegiatan, serta penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Implementasi kebijakan tersebut pada umumnya berangkat dari pertimbangan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga fokus utama pelaksanaannya lebih diarahkan pada pencapaian penghematan belanja. Pada tataran praktis, kebijakan efisiensi kemudian diterjemahkan oleh masing-masing instansi ke dalam kebijakan teknis yang berdampak pada pengurangan kegiatan pendukung dan rasionalisasi tenaga kerja. Namun demikian, dalam pelaksanaannya belum terlihat adanya upaya yang secara konsisten mengintegrasikan perlindungan hak kesejahteraan

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan efisiensi anggaran negara.

Permasalahan yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan efisiensi anggaran negara membawa dampak langsung terhadap kondisi pekerja, khususnya pekerja non-ASN, yang berada dalam posisi paling rentan. Pengurangan anggaran sering kali berujung pada tidak diperpanjangnya hubungan kerja atau berkurangnya penghasilan tanpa disertai mekanisme perlindungan sosial yang memadai. Ketidadaan analisis dampak sosial serta belum terintegrasinya jaminan sosial dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi menyebabkan pekerja harus menanggung risiko kehilangan penghidupan secara sepihak. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara tujuan efisiensi anggaran dengan kewajiban pemerintah dalam menjamin perlindungan hak kesejahteraan, sebagaimana dikehendaki dalam prinsip negara kesejahteraan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Dalam negara hukum dan demokratis, pemerintah memegang tanggung jawab utama untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas pekerjaan dan kesejahteraan. Pemutusan hubungan kerja sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran negara bukan hanya persoalan fiskal, tetapi juga persoalan hukum dan hak asasi manusia.¹⁰ Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan menjalani kehidupan yang

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, 48.

layak secara kemanusiaan. Hal ini diperkuat dalam Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan serta menerima upah dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam konteks ini, pemerintah wajib menjamin agar kebijakan fiskal seperti efisiensi anggaran tidak melanggar hak tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dan hukum untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan hak atas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Bila PHK tidak dapat dihindari, negara wajib menyediakan mekanisme perlindungan dan kompensasi yang adil agar tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sayangnya, sampai saat ini belum ada kebijakan khusus dari pemerintah yang secara langsung menangani korban PHK akibat efisiensi anggaran negara (seperti pengurangan pegawai honorer, outsourcing, atau kontributor di instansi/lembaga). Oleh karena itu dalam hal ini peneliti kemudian tertarik untuk meneliti topik ini dan mengangkatnya menjadi judul penelitian yaitu “Perlindungan Hak Kesejahteraan Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran Negara Perspektif Hak Asasi Manusia.”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana efektivitas kebijakan efisiensi anggaran negara terhadap hak kesejahteraan bagi warga negara ?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak kesejahteraan perspektif Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kebijakan efisiensi anggaran negara terhadap hak kesejahteraan bagi warga negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak kesejahteraan perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai kalangan. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Pada aspek ini, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, sekaligus menjadi referensi serta bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji isu-isu terkait hak kesejahteraan, baik yang sejalan dengan pembahasan dalam penelitian ini maupun yang berkaitan dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran negara terhadap pemenuhan hak kesejahteraan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan baru serta memperluas wawasan mengenai hak kesejahteraan warga negara yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran negara.

b. Bagi Masyarakat

Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi dan sumber informasi bagi masyarakat luas yang memerlukan kajian ilmiah dan faktual, khususnya bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam mengenai isu hak kesejahteraan dalam kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran negara.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi UIN KHAS Jember, khususnya dalam pengembangan kajian yang bersifat teoritis.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan menjadi acuan dalam penerapan prinsip *check and balance* dalam menentukan kebijakan.

E. Definisi Istilah

1. Hak Kesejahteraan

Hak kesejahteraan adalah Hak setiap warga negara untuk menjalani kehidupan yang layak, sejahtera, dan bermartabat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Hak ini meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan jaminan sosial. Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) ditegaskan bahwasanya Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan

yang layak secara kemanusiaan, serta berhak menjalani kehidupan yang sejahtera secara lahiriah maupun batiniah. Dengan demikian, hak kesejahteraan merupakan Hak asasi manusia yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah keadaan di mana kebutuhan dasar manusia, baik material maupun nonmaterial, terpenuhi sehingga setiap individu dapat hidup dengan layak, bermartabat, dan sejahtera.¹¹

Konsep ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual yang mendukung kualitas hidup manusia secara utuh. Dalam konteks negara, kesejahteraan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan untuk memajukan kehidupan rakyat secara adil dan berkelanjutan.¹²

3. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, terutama pemerintah, untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bernegara.¹³ Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengartikan kebijakan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan untuk

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 112.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 84.

¹³ Riant Nugroho, *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008), 6.

menciptakan ketertiban dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat, termasuk melalui peraturan, program, dan keputusan publik.

4. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran adalah upaya untuk menggunakan sumber daya keuangan (anggaran) secara optimal, yaitu menghasilkan *output* atau hasil sebesar-besarnya dengan penggunaan dana sekecil mungkin, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik atau pencapaian tujuan pembangunan.

5. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak pokok yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut atau dibagi, dan berlaku bagi semua manusia tanpa membedakan satu sama lain.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi penjelasan tentang urutan penyusunan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini :

BAB I : Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai isi dan arah pembahasan dalam skripsi..

BAB II : Bab ini berisi mengenai kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya

dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Perlindungan Hak Kesejahteraan Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran Negara Perspektif Hak Asasi Manusia. Pada tahap ini, disajikan berbagai pandangan dan teori dari para ahli guna membentuk kerangka berpikir yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB III : Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan serta analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus kajian.

BAB IV : Memuat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Perlindungan Hak Kesejahteraan Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran Negara Perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB V : Bagian ini memuat uraian akhir dari hasil penelitian yang telah dilakukan, lengkap dengan saran atau masukan dari penulis. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap hasil penelitian serta menyampaikan rekomendasi dan masukan yang relevan dengan topik penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Dina Lutvia Anggraini dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo).”¹⁴ Skripsi ini membahas implementasi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak kesejahteraan warga miskin berdasarkan perspektif HAM, terutama Pasal 34 UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Studi dilakukan di Kabupaten Situbondo dengan fokus pada kebijakan dinas sosial. Penulis menyoroti bahwa negara memiliki kewajiban yuridis dan moral dalam menjamin perlindungan sosial dan kesejahteraan fakir miskin, meskipun keterbatasan anggaran dan efisiensi sering menjadi kendala. Adapun persamaan peneliti dari penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti hak kesejahteraan bagi warga negara yang ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih fokus dalam studi kasus pada kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Sedangkan

¹⁴ Dina Lutvia Anggraini, “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

penelitian ini lebih menyoroti kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran negara.

2. Lanov dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2020 dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Dan Di PHK Akibat Dampak Covid-19.”¹⁵ Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami PHK atau dirumahkan akibat dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini membahas peran hukum ketenagakerjaan dan HAM dalam memberikan perlindungan kepada pekerja yang terkena dampak efisiensi anggaran dan kebijakan perusahaan. Adapun persamaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi warga negara yang di PHK akibat kebijakan efisiensi anggaran. Adapun perbedaan penelitian sekarang dari penelitian terdahulu adalah adanya PHK yang dilakukan akibat tekanan pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian ini mengkaji adanya PHK yang dilakukan dalam keadaan ekonomi yang masih stabil.
3. Rico Rinaldi Tarigan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2018 dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh yang Terkena PHK Akibat Efisiensi dalam Suatu Perusahaan.”¹⁶ Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi

¹⁵ Lanov, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Dan Di PHK Akibat Dampak Covid-19”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

¹⁶ Rico Rinaldi Tarigan, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh yang Terkena PHK Akibat Efisiensi dalam Suatu Perusahaan.”, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018.

perusahaan. Penulis menganalisis bagaimana hukum ketenagakerjaan Indonesia mengatur hak-hak pekerja dalam situasi PHK dan memberikan pandangan terkait perlindungan hukum terhadap pekerja yang terdampak kebijakan efisiensi. Adapun persamaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami PHK akibat efisiensi anggaran negara. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah menyoroti hukum ketenagakerjaan sebagai landasan utama atas permasalahan yang dikaji dan tenaga kerja yang menjadi objek merupakan karyawan dari suatu Perusahaan. Sedangkan, penelitian ini adalah mengkaji pada aspek Hak Asasi Manusia mengenai persoalan adanya tenaga kerja yang terkena PHK dan tenaga kerja tersebut merupakan karyawan dari lembaga di bawah naungan negara.

4. Julia Hernida dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019 dengan judul skripsi “Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”,¹⁷ Penelitian ini mengulas peran negara dalam menjamin dan melindungi HAM dari kacamata hukum Islam dan konstitusi Indonesia. Dibahas pula bagaimana negara bertanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak sosial ekonomi masyarakat seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan, termasuk dalam kondisi terbatas seperti efisiensi fiskal. Hukum Islam mendukung

¹⁷ Julia Hernida, “Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

prinsip keadilan distributif dan penolakan terhadap pemiskinan struktural. Adapun persamaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tanggung jawab negara melalui pemerintah terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama pada hak sosial ekonomi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah mengkaji perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih komprehensif. Sedangkan, penelitian ini adalah mengkaji perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih spesifik terhadap hak atas kesejahteraan.

5. Veronica Agnes Sianipar dari Fakultas Hukum Universitas Jember 2014 Dengan Judul Skripsi " Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan."¹⁸ Skripsi ini meneliti tentang perlindungan hukum hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penelitian ini relevan dalam memahami bagaimana kebijakan efisiensi anggaran dapat mempengaruhi hak-hak dasar masyarakat dalam berorganisasi dan berpendapat. Adapun persamaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas perlindungan terhadap hak-hak dasar pada Hak Asasi Manusia. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah lingkup

¹⁸ Veronica Agnes Sianipar, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.", Skripsi Universitas Jember, 2014.

kajian mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia lebih fokus terhadap hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan, penelitian ini lebih mengkaji pada aspek hak kesejahteraan pada Hak Asasi Manusia dengan permasalahan terjadinya fenomena PHK akibat efisiensi anggaran negara.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dina Lutvia Anggraini	Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)	meneliti hak kesejahteraan bagi warga negara yang ditinjau dari Hak Asasi Manusia	penelitian terdahulu lebih fokus dalam studi kasus pada kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Sedangkan penelitian ini lebih menyoroti kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran negara.
2	Lanov	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Dan Di PHK Akibat Dampak Covid-19	membahas tentang perlindungan hukum bagi warga negara yang di PHK akibat kebijakan	adanya PHK yang dilakukan akibat tekanan pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian ini

			efisiensi anggaran.	mengkaji adanya PHK yang dilakukan dalam keadaan ekonomi yang masih stabil.
3	Rico Rinaldi Tarigan	Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh yang Terkena PHK Akibat Efisiensi dalam Suatu Perusahaan.	mengkaji perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami PHK akibat efisiensi anggaran negara	menyoroti hukum ketenagaaan sebagai landasan utama atas permasalahan yang dikaji dan tenaga kerja yang menjadi objek merupakan karyawan dari suatu Perusahaan. Sedangkan, penelitian ini adalah mengkaji pada aspek Hak Asasi Manusia mengenai persoalan adanya tenaga kerja yang terkena PHK dan tenaga kerja tersebut merupakan karyawan dari lembaga di bawah naungan negara.

4	Julia Hernida	Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam	membahas tanggung jawab negara melalui pemerintah terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama pada hak sosial ekonomi	mengkaji perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih komprehensif. Sedangkan, penelitian ini adalah mengkaji perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih spesifik terhadap hak atas kesejahteraan.
5	Veronica Agnes Sianipar	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.	membahas perlindungan terhadap hak-hak dasar pada Hak Asasi Manusia	lingkup kajian mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia lebih fokus terhadap hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan, penelitian ini lebih mengkaji pada aspek hak kesejahteraan pada Hak Asasi Manusia dengan

				permasalahan terjadinya fenomena PHK akibat efisiensi anggaran negara.
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori negara kesejahteraan muncul sebagai respons terhadap masalah sosial dan ketidaksetaraan yang ditimbulkan oleh industrialisasi dan kapitalisme. Dari masa Bismarck hingga perkembangan pasca-Perang Dunia II, negara kesejahteraan berkembang untuk melindungi warganya dengan menyediakan jaminan sosial.¹⁹

Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan sistem sosial dan ekonomi di mana negara memiliki peran aktif dalam memastikan kesejahteraan sosial warga negaranya melalui kebijakan-kebijakan sosial. Negara kesejahteraan bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial, menyediakan jaminan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan Menyediakan akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.²⁰

¹⁹ Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila", *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah* Volume 23 Nomor 2, September 2021, 141.

²⁰ Djauhari, "Kajian Teori *Welfare State* Dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum* Volume 16 Nomor 1, Maret 2006, 29.

Konsep kesejahteraan (*welfare*) memiliki beragam makna yang dapat berbeda antara individu maupun negara. Mengacu pada pandangan Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson, serta Suharto, istilah kesejahteraan setidaknya mencakup empat pengertian. Pertama, kesejahteraan dipahami sebagai suatu kondisi sejahtera, yang umumnya dikaitkan dengan istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*), yaitu keadaan di mana kebutuhan material dan nonmaterial manusia terpenuhi. Kedua, kesejahteraan juga dimaknai sebagai bentuk pelayanan sosial. Di negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya meliputi lima aspek, yaitu jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan sosial personal. Ketiga, kesejahteraan dipahami sebagai bentuk bantuan sosial yang di Amerika Serikat (AS) umumnya diberikan kepada masyarakat miskin. Karena kebanyakan penerima bantuan tersebut berasal dari kelompok miskin, penyandang disabilitas, dan pengangguran, istilah *welfare* di sana sering mendapat konotasi negatif, seperti dianggap identik dengan kemiskinan, kemalasan, atau ketergantungan sehingga lebih tepat disebut *social illfare* daripada *social welfare*. Keempat, kesejahteraan juga dapat dimaknai sebagai suatu proses atau upaya yang direncanakan oleh individu, lembaga sosial, masyarakat, maupun pemerintah untuk meningkatkan kualitas

hidup (sesuai pengertian pertama) melalui penyediaan layanan sosial (pengertian kedua) dan bantuan sosial (pengertian ketiga).²¹

Konsep negara kesejahteraan Sangat terkait dengan kebijakan sosial (*social policy*), yang di banyak negara mencakup strategi dan tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Upaya ini biasanya dilaksanakan melalui program perlindungan sosial (*social protection*), yang mencakup jaminan sosial berupa bantuan sosial maupun asuransi sosial, serta penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Indonesia termasuk salah satu negara yang berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan. Komitmen tersebut tercermin dalam rumusan Tujuan Negara, yakni “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial.”

Konsep negara kesejahteraan menjadi pijakan bagi peran dan tugas pemerintah dalam negara modern. Gagasan ini menjadi kebalikan dari konsep negara klasik, yang menekankan pembatasan dan pengawasan ketat terhadap kekuasaan negara, terutama pada cabang eksekutif.

²¹ Elviandri, et.al., “Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 31 Nomor 2, Juni 2019, 254.

Mengacu pada pandangan Spicker sebagaimana dikutip oleh Ridwan, negara kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu sistem kesejahteraan sosial yang memberikan peran lebih besar kepada negara atau pemerintah dalam mengalokasikan sebagian dana publik guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negaranya.²²

Ide tentang negara kesejahteraan ini menjadi inspirasi sekaligus tujuan para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, khususnya Bung Hatta sebagai pendiri dan tokoh utama Republik Indonesia. Berangkat dari pemikiran para pendiri bangsa, terutama Bung Hatta, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dirancang dengan semangat untuk mewujudkan konsep negara kesejahteraan, yang tercermin dalam tujuan-tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia :

1. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat;
2. Menjamin pemerataan dan keadilan dalam distribusi kekayaan;
3. Mengurangi tingkat kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan, bagi masyarakat;
5. Memberikan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi kelompok yang kurang beruntung;
6. Menyediakan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara.²³

²² Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila", 143.

²³ Marilang, "Ideologi *Welfare State* Konstitusi : Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang", *Jurnal Konstitusi* Volume 9 Nomor 2, Juni 2012, 266.

Perumusan tujuan-tujuan utama negara kesejahteraan pada dasarnya bertujuan untuk menetapkan indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai indikator, tujuan tersebut juga dimaksudkan untuk memudahkan negara (pemerintah) dalam menetapkan langkah-langkah strategis guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Maka dari itu, tujuan utama tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari tujuan akhir negara kesejahteraan, yakni tercapainya kemakmuran rakyat secara maksimal.²⁴

Tujuan akhir tersebut tidak terbatas pada aspek material semata, melainkan mencakup seluruh dimensi kehidupan, karena kesejahteraan terkait erat dengan kehormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, Negara yang mengikuti prinsip *welfare state* umumnya menetapkan berbagai bentuk kesejahteraan dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya. Salah satu sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan adalah pencapaian “keadilan sosial,” sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila dan dipaparkan secara tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Prinsip ini pada dasarnya menekankan bahwa pendapatan yang dihasilkan melalui kerja sama suatu komunitas (negara) harus dibagikan secara merata dan proporsional kepada semua warga negara. Lebih dari itu, pemasukan yang didapatkan negara menjadi

²⁴ Marilang, “Ideologi *Welfare State* Konstitusi : Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, 267

tanggung jawab pemerintah untuk dialokasikan sebagian guna membantu masyarakat kurang mampu atau kelompok ekonomi lemah.²⁵

2. Teori Hak Asasi Manusia

Pemikiran tentang hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari gagasan John Locke (1632–1704) yang dikenal sebagai salah satu pelopor filsafat politik liberal dan teori kontrak sosial. Locke memandang bahwasanya hak asasi manusia merupakan hak-hak kodrati (*natural rights*) yang melekat pada individu manusia sejak lahir dan bersumber dari hukum alam (*natural law*). Hak-hak ini bersifat tetap dan tidak dapat dicabut, serta harus dihormati oleh setiap orang, termasuk negara.²⁶

Menurut Locke, ada tiga hak kodrati utama yang wajib dijunjung tinggi. Pertama, hak atas hidup (*life*), yaitu hak setiap individu untuk mempertahankan eksistensinya. Kedua, hak atas kebebasan (*liberty*), yang meliputi kebebasan bertindak, berpikir, dan menentukan jalan hidup sepanjang tidak mengganggu hak orang lain. Ketiga, hak atas milik (*property*), yang merupakan hak setiap manusia atas hasil kerjanya serta kepemilikan pribadi sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha individu. Locke menegaskan bahwa ketiga hak ini bersifat universal dan tidak dapat dialihkan (*inalienable rights*).²⁷

²⁵ Marilang, “Ideologi *Welfare State* Konstitusi : Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, 267.

²⁶ John Locke, *Two Treatises of Government*, terj. Hamzah Fansuri (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 101.

²⁷ Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), 142.

Dalam pandangan Locke, manusia pada mulanya hidup dalam keadaan alamiah atau *state of nature*. Dalam kondisi tersebut, manusia bebas dan setara, namun kebebasan yang tanpa aturan dapat menimbulkan konflik. Karena itu, manusia sepakat membentuk perjanjian sosial (*social contract*) dengan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada negara.²⁸ Tujuan utama negara dalam kontrak sosial ini adalah melindungi hak-hak kodrati manusia, bukan memberikan hak baru. Oleh sebab itu, negara harus berperan sebagai penjamin dan pelindung hak asasi. Apabila negara gagal menjalankan kewajiban ini atau bertindak sewenang-wenang, maka rakyat berhak melakukan perlawanan (*right to resist*).²⁹

Pemikiran Locke memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan konsep hak asasi manusia modern. Teorinya menjadi landasan lahirnya dokumen penting, seperti *Declaration of Independence*

Amerika Serikat tahun 1776 dan *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* di Prancis tahun 1789. Dalam konteks Indonesia, gagasan Locke tercermin dalam konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang menjamin berbagai hak dasar warga negara.³⁰ Selain itu, prinsip Locke juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁸ Muntoha, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 33.

²⁹ Riyanto, A., "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Politik John Locke." *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, 2015, 54.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 126.

yang menegaskan hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan sebagai hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun.

3. Teori Keadilan Sosial

John Rawls menyatakan pendapat tentang prinsip-prinsip keadilan yang dikembangkan melalui dua konsep utama hasil kreasinya, yaitu *posisi asali (original position)* dan *selubung ketidaktahuan (veil of ignorance)*. Menurut Rawls, dalam kondisi *posisi asali*, Setiap individu dalam masyarakat diposisikan secara setara tanpa adanya perbedaan status, jabatan, atau kekuasaan. Dengan demikian, semua pihak dapat membuat kesepakatan secara adil dan seimbang. Konsep ini berlandaskan pada prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan sebagai dasar pengaturan struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara itu, konsep selubung ketidaktahuan atau *veil of ignorance* menggambarkan keadaan di mana seseorang tidak mengetahui

fakta apa pun tentang dirinya termasuk posisi sosial, keyakinan, maupun latar belakang pribadi sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dalam menentukan prinsip keadilan. Melalui kedua konsep tersebut, Rawls menegaskan bahwa keadilan harus berangkat dari prinsip kesetaraan yang rasional dan tidak bias, yang kemudian ia rumuskan

dalam teorinya yang dikenal dengan *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kewajiban).³¹

Rawls menekankan bahwa Keadilan harus menjamin distribusi yang adil atas sumber daya dan kesempatan, khususnya bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan (*the least advantaged*). Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menugaskan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat, khususnya kelompok miskin dan rentan.³²

Di Indonesia, konsep keadilan tidak hanya bersumber dari teori-teori Barat seperti John Rawls atau Aristoteles, tapi juga bersifat normatif konstitusional dan kultural, yakni berdasarkan Pancasila, UUD 1945, serta nilai-nilai hukum adat dan sosial bangsa Indonesia. Nilai keadilan dalam Pancasila tertuang dalam sila ke-5: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Konsep ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi distributif, partisipatif, dan menyangkut kesejahteraan bersama.³³ Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak kepada rakyat, khususnya kelompok lemah, untuk menghadirkan keadilan yang substantif, bukan hanya formal. Hak kesejahteraan sebagai bagian dari HAM tidak cukup dijamin secara

³¹ Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal konstitusi* Volume 6 Nomor 1, 2009, 135.

³² Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, 136.

³³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma, 2013), 157.

tekstual, tetapi harus diupayakan secara nyata oleh negara melalui kebijakan yang adil.³⁴

Keadilan dalam konstitusi, terjabarkan pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1). Kedua pasal tersebut mencerminkan keadilan distributive dan korektif. Pada Pasal 27 ayat (2) menjelaskan tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sementara Pasal 34 ayat (1) menjelaskan mengenai fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Konsep ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dasar dan pengurangan ketimpangan.³⁵

4. Teori Kebijakan

Teori kebijakan juga dijelaskan oleh **William N. Dunn**, yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “sebuah rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, dilakukan oleh satu atau lebih aktor politik untuk menyelesaikan masalah publik.”³⁶ Thomas R. Dye mendefinisikan

Kebijakan negara adalah segala tindakan atau keputusan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan (*is whatever government chooses to do or not to do*). Menurutnya, ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan mencakup seluruh aktivitas pemerintahan, bukan sekadar pernyataan niat dari pejabat atau lembaga

³⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan*, (Jakarta : Kompas, 2006), 22.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 78.

³⁶ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terj. Wahid M., (Yogyakarta : Gajah Mada University Press), 2.

pemerintah. Selain itu, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga dapat menimbulkan dampak yang sama signifikannya dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah.³⁷

Kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan pelaksanaannya. Implementasi kebijakan menjadi tahap yang sangat penting, bahkan lebih krusial dibandingkan proses perumusannya, sebab tanpa pelaksanaan, kebijakan hanya akan menjadi angan-angan atau rencana baik yang tersimpan dalam dokumen. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program yang dibuat pemerintah perlu dilaksanakan agar tidak menjadi hal yang sia-sia.³⁸

Terdapat lima aspek yang berkaitan dengan kebijakan publik. Pertama, kebijakan harus berfokus pada tujuan atau kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran, bukan pada tindakan acak atau kejadian yang terjadi secara spontan. Kedua, kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah berdasarkan keputusan diskresioner yang mereka ambil. Ketiga, kebijakan mencakup apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan sekadar apa yang mereka nyatakan akan dilakukan. Keempat, kebijakan publik dalam bentuk positifnya didasarkan pada dasar hukum serta kewenangan yang sah. Kelima, tujuan utama dari kebijakan publik

³⁷ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 21.

³⁸ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 5.

adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.³⁹

5. Konsep *Fiqh Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyyah merupakan salah satu cabang dari *fiqh siyasah* yang secara khusus membahas aspek ketatanegaraan dalam Islam, termasuk hubungan antara penguasa dan rakyat, dasar legitimasi kekuasaan, kewenangan pemerintah, serta kewajiban negara dalam menjamin kemaslahatan umum. Istilah *dusturiyyah* berasal dari kata *dustur* yang berarti konstitusi atau dasar hukum negara. Dengan demikian, *fiqh siyasah dusturiyyah* dapat dipahami sebagai kajian hukum Islam yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyatnya.⁴⁰

Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyyah*, negara dipandang bukan sekadar sebagai entitas kekuasaan, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (*ri'ayah al-shu'un al-ummah*). Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tidak bersifat absolut, tetapi terikat oleh hukum dan nilai moral yang bertujuan melindungi hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan dan anggaran, harus diarahkan pada

³⁹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Pustaka Indonesia Press, 2011), 38.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 23.

pencapaian kemaslahatan publik dan tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi masyarakat.⁴¹

Salah satu prinsip fundamental dalam *fiqh siyasah dustūriyyah* adalah kaidah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah ini bahwa setiap kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Prinsip ini menjadi tolok ukur normatif untuk menilai sah atau tidaknya kebijakan negara. Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran, prinsip tersebut mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa penghematan fiskal tidak mengorbankan hak kesejahteraan rakyat, khususnya hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dan jaminan sosial.⁴²

Fiqh siyasah dusturiyyah juga menekankan konsep tanggung jawab negara (*mas'uliyah al-dawlah*) dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Negara dipandang memiliki kewajiban aktif untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat, terutama kelompok yang berada dalam posisi rentan. Al-Mawardi menegaskan bahwa salah satu tugas utama penguasa adalah menjaga kemaslahatan rakyat dan mencegah terjadinya ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat

⁴¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 45.

⁴² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 89.

harus disertai dengan perlindungan dan mekanisme mitigasi yang memadai.⁴³

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan indikator teoretik sebagai alat bantu analisis normatif untuk menilai hubungan antara kebijakan efisiensi anggaran negara dan perlindungan hak kesejahteraan. Terdapat tiga indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Indikator Hak Kesejahteraan
 - a. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
 - b. Akses terhadap jaminan sosial
 - c. Keberlanjutan kesejahteraan pasca kebijakan
2. Indikator Kebijakan Efisiensi
 - a. Dampak kebijakan terhadap tenaga kerja
 - b. Keberadaan mekanisme mitigasi dampak sosial
3. Indikator Tanggung Jawab Pemerintah
 - a. Kewajiban dalam menghormati
 - b. Kewajiban dalam melindungi
 - c. Kewajiban dalam memenuhi

⁴³ Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peran yang signifikan dalam suatu penelitian, sebab dengan penggunaan metode yang tepat, sistematis, dan sesuai dengan kaidah penulisan hukum, hasil penelitian akan menjadi temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini umumnya berfokus pada kajian terhadap sumber-sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli hukum.⁴⁴ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus pada analisis bahan hukum yang diperoleh dari sumber kepustakaan.⁴⁵ Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menitikberatkan pembahasan pada kajian terhadap kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran negara yang berdampak terhadap hak atas kesejahteraan warga negara berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia.

B. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, mengenai pendekatan penelitian menggunakan dua pendekatan penelitian, diantaranya :

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 45.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 47

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah metode yang digunakan dengan meneliti serta menganalisis berbagai peraturan dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁶ Pada pendekatan ini, peneliti akan mengkaji pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang hak atas kesejahteraan dan mengkaji Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai referensi utama atas persoalan-persoalan dalam penelitian ini.
2. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang didasarkan pada pemikiran, teori, serta ajaran-ajaran yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.⁴⁷ Pendekatan ini memberikan perspektif analitis dalam menyelesaikan permasalahan penelitian hukum dengan meninjau aspek-aspek konsep hukum yang melandasinya, serta nilai-nilai yang termuat dalam norma suatu peraturan yang berhubungan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.⁴⁸ Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk menelusuri serta memahami konsep dan prinsip hak kesejahteraan berdasarkan kajian dalam disiplin ilmu hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan unsur penting yang tidak dapat diabaikan dalam suatu penelitian hukum. Sumber ini berperan sebagai dasar pijakan yang membantu penelitian mencapai jawaban yang diharapkan. Penelitian hukum sendiri bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta hukum

⁴⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : Qiara Media, 2021), 58.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), 36

melalui penerapan kaidah atau konsep hukum yang relevan. Oleh karena itu, kedudukan sumber bahan hukum sangatlah krusial, karena dengan adanya sumber tersebut, penelitian hukum bisa dilaksanakan secara optimal. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian hukum merujuk pada data atau informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber primer.⁴⁹ Adapun bahan hukum primer yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan unsur penting yang berperan sebagai penopang utama dalam proses penafsiran atau interpretasi hukum.⁵⁰ Bahan hukum yang termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkuat bahan hukum primer agar dapat dijelaskan secara lebih komprehensif. Dalam konteks ini, peneliti memanfaatkan berbagai literatur tekstual yang relevan, seperti artikel atau

⁴⁹ Tiya Vika Widyastuti et.al, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*, (Medan : PT Media Penerbit Indonesia, 2013), 34.

⁵⁰ Tiya Vika Widyastuti et.al, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*, 41.

jurnal ilmiah, buku, serta karya ilmiah lain seperti skripsi yang berhubungan dengan pembahasan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hasil studi yang telah dipublikasikan, termasuk pendapat para ahli, artikel ilmiah dalam jurnal, serta buku teori yang membahas mengenai hak kesejahteraan berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia dari tinjauan yuridisnya. Misalnya, jurnal yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, terutama Kementrian Hukum dan HAM.
- b. Buku, hasil studi, pendapat seorang ahli, jurnal ilmiah, dan karya tulis yang pembahasannya berhubungan dengan penelitian ini; seperti pemikiran dari seseorang ahli dalam melaksanakan kebijakan dengan mempertimbangkan hukum dan HAM.
- c. Literatur mengenai konsep atau teori tentang hak atas kesejahteraan warga negara dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memiliki peran penting dalam memperdalam pemahaman terhadap hukum, karena berfungsi sebagai penghubung antara teks hukum asli dan penafsiran para ahli. Bahan ini mencakup sumber-sumber referensi seperti ensiklopedia hukum yang menjelaskan berbagai konsep hukum secara komprehensif. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier diperoleh dari sumber di luar peraturan perundang-undangan maupun buku, seperti situs web resmi, kamus hukum, dan ensiklopedia

hukum. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu penelitian, yaitu hak kesejahteraan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mewujudkan kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.⁵¹ Terdapat tiga tahapan pada bagian ini yaitu :

1. Reduksi bahan hukum

Reduksi bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti merupakan proses penyaringan dan pemilahan terhadap berbagai materi hukum yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memilih bahan yang relevan dan mendukung fokus permasalahan dalam penelitian. Karena materi tersebut masih bersifat satu kesatuan, peneliti memecahnya agar sesuai dengan masalah penelitian yang diajukan.

2. Penyajian Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diseleksi dan disesuaikan dengan permasalahan penelitian, peneliti kemudian melakukan analisis dan penjelasan terhadap bahan hukum tersebut. Dalam tahap ini, peneliti

⁵¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986) ,12

menerapkan metode deskriptif untuk menguraikan persoalan secara menyeluruh dan sistematis, sehingga seluruh bahan hukum yang telah diperoleh bisa digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Setelah bahan hukum dipilih dan dijabarkan berdasarkan dengan permasalahan yang dikaji, peneliti kemudian melakukan proses penarikan kesimpulan yang berfungsi sebagai jawaban sementara atas hasil elaborasi antara permasalahan penelitian dan bahan hukum yang telah dianalisis.

E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menimbang, menyaring, mengatur, serta mengklasifikasikan data secara sistematis. Dalam konteks ini, pengolahan data diartikan sebagai kegiatan memilih dengan cermat, menyusun, dan menata data yang relevan serta berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Langkah-langkah dalam proses pengolahan data dilakukan melalui penelaahan terhadap data yang telah diperoleh yang akan diolah dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut:⁵²

1. Pemeriksaan data, yaitu Tahap untuk mengecek kembali data yang telah dikumpulkan agar memastikan data tersebut lengkap, benar, dan relevan dengan masalah penelitian.

⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : Qiara Media, 2021), 123.

2. Penandaan data, yakni memberikan catatan atau tanda pengenalan pada data untuk menunjukkan asal sumbernya, seperti buku, literatur, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen terkait.
3. Klasifikasi data, yaitu proses mengelompokkan data berdasarkan jenis atau kategori tertentu setelah melalui tahap pemeriksaan, agar memudahkan dalam analisis.
4. Penyusunan data, yakni tahap menata data yang telah diperiksa dan diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan urutan pembahasan sehingga mudah dipahami dalam proses analisis selanjutnya.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian, karena pada tahap ini jawaban atas pertanyaan penelitian akan diperoleh. Menurut Sugiyono, analisis data adalah tahapan untuk memperoleh dan menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori tertentu, menguraikannya menjadi unit-unit, menyusunnya secara terpadu, membentuk pola, menentukan hal-hal penting yang akan dikaji lebih lanjut, serta menarik kesimpulan agar hasil penelitian dapat dicerna dengan mudah baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pembaca.

Analisis data bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian dan menguji hipotesis, menyusun serta menafsirkan data yang diperoleh, menyajikannya secara terstruktur agar mudah dipahami, menjelaskan

hubungan antara teori dan temuan, serta menyampaikan argumentasi yang mendukung hasil penelitian.⁵³

G. Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi hal yang sangat penting agar hasil studi ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan hal tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu metode pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber atau menggunakan pendekatan lain sebagai alat verifikasi.⁵⁴

Teknik ini memandu peneliti untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber data. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, peneliti menggunakan dokumen tertulis sebagai sumber data, yang kemudian memberikan perspektif berbeda terkait fenomena yang diteliti:

1. Membandingkan satu sumber hukum dengan sumber hukum lainnya,
2. Membandingkan isu hukum yang sedang diteliti dengan isi dokumen terkait.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh peneliti. Berikut adalah tahap-tahap penelitian tersebut:

1. Sebelum penelitian
 - a. Menentukan judul penelitian

⁵³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : Qiara Media, 2021), 129.

⁵⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : Qiara Media, 2021), 127.

- b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, beserta latar belakang dan fokus penelitian
 - c. Menyusun proposal penelitian
 - d. Meninjau kajian Pustaka dengan mencari referensi penelitian terdahulu, dan teori yang relevan.
 - e. Melakukan konsultasi penelitian dengan dosen pembimbing
2. Penelitian
- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
 - c. Melakukan analisis data
 - d. Menarik Kesimpulan dari hasil penelitian.
3. Setelah Penelitian.
- a. Melakukan konsultasi kembali ke dosen pembimbing
 - b. Melakukan revisi berdasarkan masukan
 - c. Melaksanakan ujian akhir skripsi
 - d. Melakukan penjiilidan skripsi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kebijakan Anggaran Negara Terhadap Hak Kesejahteraan Warga Negara

1. Gambaran Umum Kebijakan Efisiensi Anggaran Negara Tahun 2025

Kebijakan efisiensi anggaran negara tahun 2025 merupakan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal serta meningkatkan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini tidak hanya bersifat teknis dalam pengaturan keuangan negara, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2025, kebijakan fiskal nasional difokuskan pada upaya memperkuat daya saing, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa prinsip efisiensi anggaran menjadi landasan utama dalam pengelolaan fiskal guna memastikan defisit tetap berada pada tingkat yang aman, yaitu di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).⁵⁵ Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjamin bahwa pembiayaan pembangunan tidak menimbulkan beban utang yang berlebihan, sekaligus tetap menyediakan ruang fiskal bagi pendanaan

⁵⁵ Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025* (Jakarta: Kemenkeu, 2024), 17.

investasi publik yang bersifat strategis, seperti sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 juga dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi terhadap kinerja fiskal pada periode sebelumnya. Berdasarkan berbagai laporan, realisasi belanja negara kerap menunjukkan kecenderungan yang lebih menitikberatkan pada aspek penyerapan anggaran (*output*) dibandingkan pada pencapaian hasil (*outcome*) yang substansial.⁵⁶ Sebagai tindak lanjut, pemerintah melaksanakan reformasi kebijakan anggaran melalui mekanisme *spending review*, penetapan baseline belanja, serta penerapan prinsip *value for money*. Langkah ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap pengeluaran publik benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Mengacu pada Buku Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025, kebijakan efisiensi difokuskan pada upaya pengendalian belanja nonprioritas, seperti perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, serta kegiatan seremonial. Di sisi lain, pemerintah mendorong optimalisasi belanja produktif yang diarahkan untuk memperkuat penyediaan layanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁷ Langkah ini dilakukan seiring dengan fokus pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM dan transformasi ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

⁵⁶ Herryanto, “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 12 No. 1 (2021), 33.

⁵⁷ Kementerian Keuangan RI, *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025* (Jakarta: Kemenkeu, 2024), 27.

Dalam pandangan akademik, kebijakan efisiensi anggaran negara tidak dapat dimaknai hanya sebagai langkah pemotongan belanja, melainkan sebagai bentuk rasionalisasi anggaran (*budget rationalization*), yaitu proses penyesuaian pengeluaran agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan prioritas pembangunan nasional. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mahmudi, yang menyatakan bahwa efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan penerapan prinsip *value for money*, di mana pengeluaran publik harus mencerminkan keseimbangan antara pengeluaran biaya dan manfaat yang diperoleh.⁵⁸

Kebijakan efisiensi anggaran negara tahun 2025 erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Berdasarkan pendekatan ini, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyelaraskan rencana kerja dengan indikator kinerja yang terukur dan terarah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi dan I Gd Nandra Hary Wiguna, penerapan sistem tersebut terbukti mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan negara.⁵⁹

Lebih lanjut, pemerintah mengedepankan prinsip *spending better* dibandingkan sekadar *spending less*. Dengan kata lain, arah kebijakan

⁵⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 88.

⁵⁹ Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi dan I Gd Nandra Hary Wiguna, "Evaluasi Penerapan Performance-Based Budgeting pada Pemerintah Provinsi di Indonesia", *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, Vol. 7 No. 2 (2019), 119.

tidak hanya berorientasi pada pengurangan belanja, tetapi lebih menekankan pada peningkatan kualitas alokasi anggaran supaya manfaatnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.⁶⁰ Misalnya, melalui pengalihan belanja birokrasi menuju peningkatan bantuan sosial, pendidikan vokasi, serta subsidi produktif untuk usaha mikro dan kecil.

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 juga merupakan bentuk respons terhadap dinamika ekonomi, baik global maupun domestik. Berbagai tantangan seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta risiko perubahan iklim mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan fiskal. Maka dari itu, efisiensi tidak hanya dipahami sebagai langkah administratif, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.⁶¹

2. Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025

Kebijakan efisiensi anggaran negara tahun 2025 merupakan upaya strategis pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal nasional sekaligus meningkatkan kualitas pengeluaran negara. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyeimbangkan keterbatasan kapasitas pendapatan negara dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, mencakup subsidi, bantuan sosial, serta proyek infrastruktur prioritas.⁶²

⁶⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 45.

⁶¹ Syamsul Hadi, "Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional", *Jurnal Keuangan dan Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 2 (2023), 65.

⁶² Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025*, 21.

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan dan Efisiensi Belanja Pemerintah menegaskan kewajiban bagi seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan terhadap pos-pos belanja yang tidak bersifat prioritas. Selain itu, Penyaluran anggaran harus difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kebijakan ini menjadi bentuk tindak lanjut dari arah kebijakan fiskal yang tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025, di mana fokus belanja pemerintah ditujukan pada peningkatan efisiensi dan optimalisasi program prioritas nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi ekonomi hijau.⁶³

Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 didasarkan pada tiga prinsip utama. Pertama, prinsip rasionalisasi belanja, yang menekankan pada identifikasi kegiatan non urgensial atau yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja program. Kedua, prinsip optimalisasi sumber daya, yaitu pemanfaatan teknologi digital guna menekan biaya administrasi serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas birokrasi. Ketiga, prinsip keberlanjutan fiskal, yang bertujuan menjaga agar struktur pembiayaan negara tetap sehat dan tidak menimbulkan beban terhadap anggaran jangka panjang.⁶⁴

⁶³ Badan Kebijakan Fiskal, *Laporan Kebijakan Fiskal 2025*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2024), 33.

⁶⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 86.

Dari aspek implementasi, kebijakan efisiensi anggaran tidak diterapkan secara *uniform*, melainkan disesuaikan dengan karakteristik serta prioritas masing-masing kementerian dan lembaga. Kementerian Keuangan, sebagai pengelola utama fiskal nasional, menjadi inisiator dalam pelaksanaan efisiensi melalui pengurangan belanja operasional dan belanja barang yang bersifat administratif. Upaya ini kemudian diikuti oleh sejumlah kementerian lain, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang melakukan penyesuaian struktur anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan publik maupun menghambat pelaksanaan proyek strategis nasional.

Implementasi kebijakan efisiensi anggaran negara dalam praktiknya memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kebijakan efisiensi anggaran dijalankan oleh pemerintah melalui pengurangan dan realokasi belanja, penyesuaian program dan kegiatan, serta rasionalisasi sumber daya manusia pada kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah. Dalam kerangka tersebut, pemenuhan hak atas pekerjaan seharusnya tetap menjadi pertimbangan utama, mengingat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak konstitusional warga negara. Namun, dalam pelaksanaannya, efisiensi anggaran sering kali diterjemahkan secara administratif sebagai pengurangan kegiatan dan tenaga kerja, khususnya terhadap pekerja non-ASN yang bergantung pada keberlanjutan anggaran

negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran belum sepenuhnya dirancang dan diimplementasikan dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak atas pekerjaan.

Dalam perspektif fiqh siyasah dustūriyyah, implementasi kebijakan efisiensi anggaran negara dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan penguasa dalam mengatur urusan publik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Fiqh dustūriyyah menegaskan bahwa tindakan pemerintah tidak cukup dinilai dari aspek legalitas formal atau kepatuhan administratif semata, melainkan harus diuji berdasarkan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran seharusnya mempertimbangkan secara serius kondisi sosial rakyat yang terdampak, khususnya kelompok yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada alokasi anggaran negara. Ketika implementasi kebijakan lebih menitikberatkan pada pencapaian target penghematan fiskal tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya, maka arah pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi problematis dalam kerangka fiqh dustūriyyah.

Prinsip utama fiqh siyasah dustūriyyah yang relevan dalam menilai implementasi kebijakan ini adalah kaidah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah ini mengharuskan setiap kebijakan penguasa dijalankan demi kemaslahatan rakyat. Dalam praktik implementasi kebijakan efisiensi anggaran negara, muncul indikasi bahwa kebijakan dijalankan

dengan cara pengurangan kegiatan dan rasionalisasi sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada hilangnya pekerjaan dan penghidupan sebagian masyarakat. Dari sudut pandang fiqh dustūriyyah, kondisi ini menunjukkan bahwa kemaslahatan belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kebijakan, karena beban efisiensi justru dialihkan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam posisi paling rentan secara ekonomi dan sosial.

Fiqh siyasah dustūriyyah juga menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin keberlanjutan kesejahteraan rakyat, tidak hanya pada saat kebijakan diterapkan, tetapi juga setelah kebijakan tersebut menimbulkan dampak. Implementasi kebijakan efisiensi anggaran yang tidak disertai dengan mekanisme perlindungan dan mitigasi yang memadai berpotensi menimbulkan kemudaratatan sosial jangka panjang. Dalam kerangka ini, kebijakan yang sah secara kewenangan tetapi menimbulkan kerentanan sosial yang berkelanjutan tidak dapat sepenuhnya dibenarkan menurut fiqh dustūriyyah. Dengan demikian, implementasi kebijakan efisiensi anggaran negara perlu dipahami kembali sebagai tindakan pemerintahan yang harus dijalankan secara proporsional, berkeadilan, dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara dalam Islam.

Dari perspektif pemenuhan hak atas penghidupan yang layak, implementasi kebijakan efisiensi anggaran negara juga menimbulkan persoalan serius. Penghentian atau tidak diperpanjangnya hubungan kerja

akibat pengurangan anggaran berdampak langsung pada hilangnya sumber penghasilan pekerja, sementara mekanisme perlindungan sosial yang menjamin keberlanjutan penghidupan belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan efisiensi tersebut. Akibatnya, pekerja yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya, kebijakan efisiensi anggaran negara cenderung lebih menekankan pencapaian target penghematan fiskal dibandingkan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak belum menjadi indikator utama dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran negara, sehingga diperlukan perubahan pendekatan agar efisiensi fiskal dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak kesejahteraan warga negara.

Dalam kondisi ideal, setiap kebijakan efisiensi yang berpotensi mengurangi kesempatan kerja seharusnya disertai dengan jaminan bahwa pekerja tetap memiliki akses terhadap sistem jaminan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya, efisiensi anggaran sering kali diterjemahkan secara administratif sebagai pengurangan tenaga kerja tanpa memastikan bahwa pekerja yang terdampak telah terlindungi oleh skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap jaminan sosial belum menjadi bagian yang melekat dalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran negara.

Pekerja non-ASN yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan anggaran tidak selalu tercakup dalam kepesertaan jaminan sosial, baik karena status hubungan kerjanya maupun karena tidak adanya kewajiban yang tegas bagi instansi untuk menjamin kepesertaan tersebut. Akibatnya, pekerja yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran menghadapi risiko kehilangan penghasilan tanpa perlindungan sosial yang memadai. Dapat dilihat dengan adanya klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) meningkat tajam, mencapai lebih dari 52.850 klaim hingga April 2025. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan perlindungan sosial.

Keberlanjutan kesejahteraan dimaknai sebagai kondisi di mana pekerja yang terdampak kebijakan tetap memiliki jaminan kelangsungan hidup secara ekonomi dan sosial setelah terjadinya pengurangan anggaran atau penghentian hubungan kerja. Pekerja non-ASN yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan anggaran sering kali tidak memperoleh skema transisi yang jelas, seperti pelatihan ulang, penempatan kerja alternatif, atau dukungan sosial yang berkelanjutan. Ketiadaan kebijakan lanjutan tersebut menyebabkan pekerja menghadapi ketidakpastian ekonomi dalam jangka panjang, meskipun kebijakan efisiensi telah mencapai tujuan penghematan anggaran.

Mekanisme mitigasi dampak sosial dimaknai sebagai seperangkat kebijakan, program, dan instrumen perlindungan yang disiapkan negara untuk mengurangi risiko sosial yang timbul akibat kebijakan fiskal,

termasuk risiko kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, dan memburuknya kondisi penghidupan warga negara. Mekanisme mitigasi dampak sosial tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan efisiensi anggaran negara. Peningkatan signifikan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Hari Tua sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa mekanisme mitigasi baru bekerja setelah pekerja mengalami kehilangan pekerjaan, bukan sebagai langkah pencegahan yang terencana. Selain itu, tidak semua pekerja yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran memiliki akses terhadap mekanisme mitigasi tersebut, terutama pekerja non-ASN, tenaga honorer, dan pekerja kontrak yang kepesertaannya dalam jaminan sosial tidak selalu dijamin oleh instansi.

kebijakan efisiensi anggaran secara teoritis dapat dianalisis menggunakan teori kebijakan publik yang diprakarsai oleh William N. Dunn, yang dikenal sebagai salah satu sosok penting dalam studi analisis kebijakan. Dunn menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian perilaku yang secara sadar dirancang dan diterapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik.⁶⁵ Teori ini berpijak pada pendekatan rasional dan sistematis, yang memandang kebijakan publik tidak sekadar sebagai keputusan politik, tetapi sebagai proses ilmiah yang melibatkan analisis, perumusan alternatif, serta evaluasi terhadap dampaknya.

⁶⁵ Riant Nugroho, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 108.

Dunn menegaskan bahwa suatu kebijakan publik selalu melewati lima tahapan utama, yaitu:

1. Perumusan Masalah (*Problem Structuring*), yaitu tahap identifikasi dan definisi terhadap isu-isu publik yang memerlukan intervensi pemerintah. Dalam konteks efisiensi anggaran, tahap ini diwujudkan melalui analisis terhadap struktur belanja negara, guna menemukan pos-pos yang tidak efisien atau tidak produktif.
2. Peramalan (*Forecasting*), yakni memprediksi konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan yang mungkin diterapkan. Pemerintah dalam hal ini melakukan simulasi terhadap dampak sosial-ekonomi apabila kebijakan efisiensi diberlakukan secara luas, agar tidak menimbulkan ketimpangan pelayanan publik.
3. Rekomendasi Kebijakan (*Recommendation*), yaitu memilih alternatif terbaik yang memberikan hasil optimal dengan risiko minimal. Pada tahap ini, efisiensi diarahkan bukan untuk mengurangi hak masyarakat, tetapi untuk memperkuat efektivitas belanja negara.
4. Implementasi (*Monitoring*), merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk mekanisme pengawasan terhadap kinerja fiskal. Dalam konteks kebijakan efisiensi, implementasi ini tampak pada pengawasan belanja operasional dan penekanan terhadap anggaran non prioritas.
5. Evaluasi (*Evaluation*), yaitu pengukuran sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi

tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak sosial negatif.⁶⁶

Kelima tahapan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan evaluasi. Setiap kebijakan publik, menurut Dunn, harus memiliki sumber, proses, hasil, dan dampak yang terukur.⁶⁷ Oleh karena itu, dalam kebijakan efisiensi anggaran, efektivitasnya tidak hanya diukur dari jumlah penghematan anggaran, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan manfaat publik dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, teori kebijakan William N. Dunn memberikan dasar konseptual bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus dijalankan dengan prinsip rasionalitas dan keberlanjutan sosial. Efisiensi yang berhasil bukanlah pengurangan belanja semata, tetapi kemampuan pemerintah mengelola sumber daya publik secara optimal, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Pendekatan rasional dalam teori Dunn juga menegaskan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan sebagai dimensi moral dari tindakan negara.⁶⁸

⁶⁶ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 45.

⁶⁷ Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 73.

⁶⁸ Riant Nugroho, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*, 110.

3. Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Negara Terhadap Pemenuhan Hak Kesejahteraan

Kebijakan efisiensi anggaran negara tahun 2025 memiliki implikasi langsung dan tidak langsung terhadap perlindungan hak kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, efisiensi fiskal yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menjaga keseimbangan keuangan negara agar tetap sehat dan berkelanjutan. Namun, efisiensi juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam memastikan agar hak-hak dasar warga negara terutama dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan tetap terlindungi secara optimal.

Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”² oleh sebab itu, setiap kebijakan efisiensi fiskal harus dipastikan tidak menurunkan kualitas maupun jangkauan pelayanan publik yang menjadi instrumen pemenuhan hak kesejahteraan tersebut.

a. Dampak Terhadap Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Salah satu dampak nyata kebijakan efisiensi anggaran 2025 adalah rasionalisasi belanja pegawai dan program non prioritas di

sejumlah instansi pemerintah.⁶⁹ Beberapa lembaga, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, melakukan penyusutan tenaga kontrak serta penyesuaian kegiatan berbasis proyek.⁷⁰ Walaupun langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, namun dalam praktiknya terdapat indikasi pengurangan tenaga kerja yang berpotensi mengurangi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Ombudsman RI mencatat adanya laporan dugaan maladministrasi terkait pemutusan hubungan kerja tenaga pendamping desa akibat rasionalisasi anggaran.⁷¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berimplikasi pada pelanggaran hak-hak ekonomi warga negara apabila tidak disertai mekanisme perlindungan sosial bagi mereka yang terdampak.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga penjamin keberlanjutan kesempatan kerja.⁷² Oleh karena itu, setiap kebijakan efisiensi seharusnya diimbangi dengan kebijakan *re-skilling* dan *social safety net* agar tidak menimbulkan kerentanan sosial baru.

⁶⁹ Kementerian PAN-RB, *Laporan Efisiensi Belanja Operasional Instansi Pemerintah Tahun 2025*, (Jakarta: KemenPAN-RB, 2025).

⁷⁰ Kementerian Desa, *Evaluasi Program Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2025*, (Jakarta: Kemendes, 2025).

⁷¹ Ombudsman RI, *Laporan Dugaan Maladministrasi PHK Tenaga Pendamping Desa Tahun 2025*, (Jakarta: [t.p], 2025).

⁷² Hendra Karianga, *Hukum dan Kebijakan Publik dalam Konteks Negara Kesejahteraan*, (Makassar: Deepublish, 2020), 44.

b. Dampak terhadap Hak atas Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah dalam Nota Keuangan 2025 menyatakan bahwa efisiensi anggaran dilakukan tanpa mengurangi penyaluran untuk bagian yang diutamakan seperti pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, efisiensi di sektor operasional sekolah dan rumah sakit tetap terjadi, terutama dalam bentuk penundaan belanja fasilitas dan pelatihan tenaga pendidik.⁷³

Dari sisi HAM, kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas layanan publik, karena pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan tidak hanya diukur dari ketersediaan anggaran, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.⁷⁴ Prinsip *progressive realization* dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya menuntut agar setiap kebijakan negara tidak menyebabkan kemunduran (*non-retrogression*) dalam pemenuhan hak-hak dasar.

Sebagai contoh, efisiensi anggaran kesehatan di beberapa daerah menyebabkan keterlambatan distribusi obat dan alat kesehatan di rumah sakit daerah.⁷⁵ Walaupun pemerintah berupaya menekan belanja operasional, efisiensi semacam ini berisiko mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak.

⁷³ Bappenas, *Laporan Evaluasi Efisiensi dan Kualitas Belanja Publik Tahun 2025*, (Jakarta: 2025).

⁷⁴ Komnas HAM, *Panduan Pemenuhan Hak Ekosob*, (Jakarta:[t.p], 2021), 19.

⁷⁵ Dede Mulyadi, "Efisiensi Fiskal dan Keadilan Sosial di Indonesia," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 2 (2024), 80.

Dalam kerangka teori keadilan sosial, kebijakan fiskal harus menempatkan sektor sosial sebagai instrumen pemerataan, bukan sekadar pengendali defisit.⁷⁶ Negara wajib memastikan bahwa penghematan tidak dilakukan pada sektor yang langsung menyentuh hak dasar rakyat.

c. Dampak terhadap Perlindungan Sosial dan Kemiskinan

Salah satu tujuan utama kebijakan efisiensi anggaran 2025 adalah mengefektifkan program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Pemerintah melakukan digitalisasi data penerima bantuan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menata ulang mekanisme penyaluran bantuan agar lebih efisien.⁷⁷

Langkah ini, di satu sisi, meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran anggaran. Namun di sisi lain, verifikasi digital yang belum sempurna menimbulkan permasalahan eksklusi, di mana sejumlah masyarakat miskin tidak lagi terdata sebagai penerima manfaat.⁷⁸ Akibatnya, kebijakan efisiensi dapat menimbulkan dampak paradoks: penghematan tercapai, tetapi jaminan kesejahteraan bagi kelompok rentan menurun.

Dalam perspektif HAM, situasi tersebut bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban negara untuk memastikan

⁷⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2018), 197.

⁷⁷ Kementerian Sosial RI, *Laporan Program Perlindungan Sosial Tahun 2025*, (Jakarta: Kemensos, 2025).

⁷⁸ Lembaga Demografi UI, *Analisis Dampak Digitalisasi DTKS terhadap Ketepatan Sasaran Bansos 2025*, (Jakarta: [t.p], 2025).

akses setara terhadap bantuan sosial.⁷⁹ Negara tidak boleh beralasan efisiensi untuk meniadakan hak atas perlindungan sosial yang dijamin oleh Pasal 34 UUD 1945.

Teori negara kesejahteraan menekankan bahwa tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan sosial bersifat *non derogable*, artinya tidak dapat dikurangi dengan alasan efisiensi fiskal.⁸⁰ Dengan demikian, kebijakan efisiensi harus dipadukan dengan mekanisme kompensasi sosial agar tidak memperbesar kesenjangan sosial.

4. Analisis Hukum dan HAM dalam Perspektif Negara Kesejahteraan, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Kebijakan efisiensi anggaran negara tahun 2025 secara prinsip bertujuan memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Namun, dari sisi hukum dan HAM, kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab konstitusional negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Efisiensi harus diletakkan dalam konteks *welfare state*—negara yang menjamin hak dasar warganya dan tidak semata berorientasi pada keseimbangan fiskal.

a. Perspektif Teori Negara Kesejahteraan

Dalam paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki peran sentral dalam mengatur, mengarahkan, dan

⁷⁹ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Hak Ekosob 2025*, (Jakarta: [t.p], 2025).

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), 241.

mengintervensi perekonomian guna menjamin kesejahteraan umum.⁸¹ Negara tidak cukup hanya bertindak sebagai penjaga ketertiban (*night-watchman state*), melainkan wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.

Kebijakan efisiensi anggaran negara tahun 2025 menandai upaya pemerintah memperbaiki kualitas belanja negara agar lebih tepat sasaran. Pemerintah menata kembali alokasi anggaran pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, sambil menekan belanja non produktif seperti perjalanan dinas, honorarium kegiatan, serta proyek dengan nilai manfaat rendah.⁸²

Langkah ini sejatinya sejalan dengan prinsip *good governance* dalam negara kesejahteraan, di mana efisiensi merupakan bagian dari akuntabilitas publik.⁸³ Namun, implementasinya tetap menuntut kehati-hatian agar tidak menimbulkan efek kontraproduktif, seperti pengurangan layanan sosial atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-APBN.

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum Indonesia merupakan *constitutional welfare state*, yakni negara hukum yang menjadikan

⁸¹ Hendra Karianga, *Hukum dan Kebijakan Publik dalam Konteks Negara Kesejahteraan*, (Makassar: Deepublish, 2020), 16.

⁸² Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025*, (Jakarta: Kemenkeu, 2024), 9.

⁸³ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Kebijakan Publik*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 41.

kesejahteraan sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.⁸⁴ Dalam kerangka tersebut, efisiensi anggaran hanya sah apabila diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menekan pengeluaran negara.

Dalam kerangka teori negara kesejahteraan (*welfare state theory*), efektivitas kebijakan anggaran tidak diukur dari seberapa besar penghematan yang dicapai, tetapi dari seberapa besar kebijakan tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁸⁵

Negara kesejahteraan menuntut peran aktif pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak dasar rakyat melalui kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan.⁸⁶ Dengan demikian, efisiensi anggaran akan dinilai efektif apabila mampu memperkuat kapasitas negara untuk menyediakan layanan publik esensial, seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Jika kebijakan efisiensi hanya menekan belanja sosial atau mengurangi akses publik terhadap pelayanan dasar, maka kebijakan tersebut kehilangan esensinya sebagai instrumen negara kesejahteraan.

Kebijakan efisiensi Pada tahun 2025 diarahkan untuk mengurangi duplikasi program, memperbaiki tata kelola birokrasi, dan

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 155.

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 115.

⁸⁶ Subroto, *Teori Negara Kesejahteraan dan Implikasinya dalam Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), 67.

meningkatkan transparansi anggaran. Pemerintah mengedepankan prinsip *spending better* yakni memastikan setiap rupiah yang digunakan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.⁸⁷ Pendekatan ini selaras dengan asas pengelolaan keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan berlandaskan rasa keadilan dan kepatutan.

Kebijakan efisiensi harus tetap mencerminkan tanggung jawab konstitusional pemerintah sebagaimana tercatat dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (1), bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Prinsip ini menegaskan bahwa efisiensi bukanlah penghematan terhadap rakyat, melainkan penataan

agar setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat sosial maksimal.

b. Perspektif Hak Asasi Manusia

Dari perspektif HAM, kebijakan efisiensi anggaran tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara.⁸⁸ Efisiensi fiskal yang

⁸⁷ Kementerian Keuangan RI, *Laporan Kebijakan Fiskal 2025: Efisiensi dan Transformasi Belanja Negara*, 21.

⁸⁸ Komnas HAM, *Panduan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Ekosob*, (Jakarta: Komnas HAM, 2021), 11.

dilakukan pemerintah tidak boleh menghambat pemenuhan hak atas kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.

Efektivitas efisiensi anggaran bukan hanya menghemat dana publik, melainkan memperbesar kapasitas pemenuhan hak warga negara. Misalnya, dengan mengalihkan anggaran non produktif ke sektor pelayanan sosial yang berdampak langsung terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan.⁸⁹ Dengan demikian, kebijakan efisiensi dapat dikatakan efektif apabila hasil akhirnya meningkatkan akses masyarakat terhadap hak-hak sosial ekonomi bukan sekadar mengurangi beban fiskal negara.

Sebaliknya, apabila kebijakan efisiensi menyebabkan berkurangnya subsidi kesehatan, pendidikan, atau perlindungan sosial tanpa kompensasi kebijakan lain, maka hal itu berpotensi melanggar prinsip *non-retrogression* dalam HAM, yaitu larangan bagi negara untuk mundur dari capaian pemenuhan hak asasi manusia. dengan demikian, efektivitas kebijakan efisiensi anggaran dalam bingkai HAM harus mencakup dimensi manfaat sosial, perlindungan hak, dan keberlanjutan pemenuhan hak dasar.

1) Dimensi Manfaat Sosial

Setiap kebijakan publik idealnya diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial melalui pemerataan hasil pembangunan dan

⁸⁹ Anwar Rachman, *Hukum HAM Internasional dan Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), 93.

peningkatan kualitas hidup rakyat. Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, sebagaimana diatur dalam kebijakan fiskal Kementerian Keuangan, diarahkan untuk memperkuat belanja produktif dan mengurangi belanja yang bersifat konsumtif atau administratif.

Hal ini secara normatif bertujuan untuk meningkatkan manfaat sosial anggaran melalui pengalihan sumber daya ke sektor yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti infrastruktur publik, pendidikan, dan perlindungan sosial. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini perlu diukur berdasarkan sejauh mana masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari penghematan tersebut. Jika efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja pada sektor pelayanan publik, maka manfaat sosialnya menjadi berkurang dan bertentangan dengan semangat negara kesejahteraan.

2) Dimensi Perlindungan Hak

Kebijakan efisiensi anggaran harus tetap menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C dan 28H UUD 1945. Efisiensi anggaran tidak boleh berimplikasi pada pembatasan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.

Dalam konteks ini, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025 harus dievaluasi dari sudut pandang perlindungan hak warga negara. Pemotongan anggaran, misalnya, pada program bantuan sosial atau pendidikan tinggi, dapat mengancam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Maka, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak dilakukan secara serampangan, melainkan berbasis pada asas *proportionality* yakni penghematan yang tidak mengurangi substansi hak konstitusional warga negara.

3) Dimensi Keberlanjutan Pemenuhan Hak Dasar

Dalam teori keadilan sosial, yang juga merupakan sila kelima Pancasila, kebijakan anggaran harus memperhatikan keberlanjutan pemenuhan hak dasar seluruh lapisan masyarakat.

Efektivitas kebijakan efisiensi anggaran dapat diukur melalui kemampuan negara dalam menjaga keberlanjutan pelayanan

publik di tengah keterbatasan fiskal. Efisiensi yang efektif bukan hanya menghemat anggaran, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan program-program sosial jangka panjang. Misalnya, dengan memperkuat mekanisme *value for money* dan *performance based budgeting*, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah belanja publik menghasilkan *output* yang optimal tanpa mengorbankan kualitas layanan sosial.

Implementasi efisiensi tahun 2025 di beberapa instansi berimplikasi pada rasionalisasi program sosial, pengurangan kegiatan operasional, serta penghematan subsidi yang sebelumnya menyentuh lapisan masyarakat bawah. Kebijakan tersebut memang diperlukan untuk stabilitas fiskal, tetapi bila tidak diimbangi dengan mekanisme kompensasi sosial, dapat berpotensi melanggar prinsip *progressive realization* dalam HAM, yaitu kewajiban negara untuk secara bertahap meningkatkan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi rakyat.

Menurut Frans Magnis-Suseno, hak asasi manusia tidak hanya bersifat negatif (bebas dari intervensi), tetapi juga bersifat positif, yakni menuntut tindakan aktif negara dalam menciptakan kondisi sosial yang adil dan manusiawi.⁹⁰ Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa setiap kebijakan efisiensi tidak menyebabkan pengurangan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan bahwa efisiensi dalam konteks 2025 diarahkan pada *spending better*, bukan *spending less*. Artinya, fokus pemerintah bukanlah memangkas anggaran sosial, melainkan memperkuat efektivitas penggunaan dana publik agar lebih berdampak. Dengan pendekatan ini, kebijakan efisiensi justru dapat mendukung

⁹⁰ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 128.

pemenuhan HAM jika dikelola secara transparan dan berbasis keadilan.

Namun demikian, laporan Ombudsman RI tahun 2025 menunjukkan adanya indikasi maladministrasi dalam pelaksanaan efisiensi, seperti pemutusan hubungan kerja tenaga pendamping desa dan keterlambatan penyaluran dana bantuan sosial akibat rasionalisasi anggaran. Kasus-kasus tersebut menunjukkan perlunya kontrol berbasis HAM dalam implementasi efisiensi anggaran agar tidak merugikan kelompok rentan.

c. Perspektif Teori Keadilan Sosial

Dalam teori keadilan sosial, terutama menurut John Rawls, prinsip keadilan harus memastikan bahwa kebijakan publik memberikan nilai tambah bagi golongan yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*).⁹¹ Prinsip ini sesuai dengan sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan perekonomian nasional sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Efisiensi yang berkeadilan adalah efisiensi yang tidak hanya menekan pemborosan, tetapi juga memperluas manfaat anggaran untuk pemerataan kesejahteraan. Misalnya, pemangkasan anggaran perjalanan dinas, belanja pegawai, dan proyek non-produktif dialihkan ke program peningkatan produktivitas petani, bantuan

⁹¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 76.

sosial, serta pelatihan tenaga kerja.⁹² Dengan demikian, efektivitas efisiensi dapat dilihat dari meningkatnya kualitas hasil, bukan hanya berkurangnya alokasi anggaran.

Dalam konteks efisiensi anggaran, keadilan sosial menuntut agar pemerintah tidak hanya menilai keberhasilan dari sisi penghematan, tetapi juga dari seberapa besar kebijakan tersebut meningkatkan pemerataan kesejahteraan.⁹³ Bila efisiensi anggaran berujung pada pengurangan akses masyarakat miskin terhadap program sosial, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan asas keadilan sosial dan nilai dasar konstitusi.

Kaelan menjelaskan bahwa keadilan sosial di Indonesia memiliki dimensi moral, ekonomi, dan struktural.⁹⁴ Dimensi moral mengandung nilai gotong royong dan empati sosial, sedangkan dimensi struktural menuntut pemerintah menciptakan distribusi sumber daya yang merata. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus dirancang dalam kerangka *equity budgeting*, yaitu pengelolaan fiskal yang memperhatikan pemerataan hasil pembangunan antarwilayah dan antar kelompok sosial.⁹⁵

Dari sisi implementasi, pemerintah telah berupaya menerapkan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan efisiensi tahun 2025 dengan

⁹² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 247.

⁹³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 195.

⁹⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 198.

⁹⁵ Sri Mulyani Indrawati, "Penguatan Belanja yang Berkeadilan dalam APBN 2025," *Jurnal Kebijakan Fiskal Nasional*, Vol. 5 No. 1 (2024), 10.

mempertahankan anggaran program strategis seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan subsidi energi tepat sasaran.⁹⁶ Langkah ini menunjukkan bahwa efisiensi dilakukan secara selektif agar tidak menurunkan tingkat perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan.

Namun, efektivitas kebijakan ini tetap membutuhkan pengawasan dari lembaga negara dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa efisiensi benar-benar memperkuat kesejahteraan, bukan memperlebar kesenjangan sosial.

B. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Kesejahteraan Perspektif Hak Asasi Manusia

Berdasarkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, pemerintah mengemban tanggung jawab yang melekat dalam memenuhi dan melindungi hak kesejahteraan, yang menjadi bagian integral dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dengan demikian, konsep kesejahteraan memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagai mandat utama penyelenggaraan pemerintahan negara.

⁹⁶ Kementerian Sosial RI, *Laporan Program Perlindungan Sosial 2025*, (Jakarta: Kemensos, 2025).

Hak kesejahteraan merupakan turunan dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*ekosob*) yang diakui dalam sistem hukum nasional. Hak ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pekerjaan yang layak, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.⁹⁷ Pemerintah sebagai pemandu kekuasaan eksekutif mengemban tanggung jawab utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut melalui kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, dan program pembangunan nasional.⁹⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi.⁹⁹ Kewajiban ini memiliki tiga dimensi utama:

1. Kewajiban Menghormati (*Obligation to Respect*)

Negara harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tidak secara langsung atau tidak langsung menghambat pemenuhan hak kesejahteraan warga negara. Misalnya, kebijakan efisiensi anggaran yang menurunkan kualitas pelayanan publik dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban menghormati hak kesejahteraan.¹⁰⁰

2. Kewajiban Melindungi (*Obligation to Protect*)

Pemerintah harus menjamin bahwa pihak ketiga, seperti pelaku usaha atau lembaga swasta, tidak melanggar hak-hak kesejahteraan masyarakat.

⁹⁷ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), 196.

⁹⁸ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 85.

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 117.

¹⁰⁰ Topo Santoso dan Sri Mamudji, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 54.

Perlindungan dilakukan melalui regulasi dan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan pelayanan sosial agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial.¹⁰¹

3. Kewajiban Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Pemerintah harus mengambil langkah aktif dan progresif untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat. Bentuknya antara lain penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta peningkatan lapangan kerja. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia, termasuk hak kesejahteraan, tidak hanya berhenti pada pengakuan formal, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui kebijakan publik dan alokasi sumber daya yang adil.¹⁰² Dalam konteks ini, setiap kebijakan efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan prinsip *non retrogression*, yaitu larangan bagi negara untuk mengambil kebijakan yang mengakibatkan kemunduran dalam pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi rakyat.¹⁰³

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, seperti pemangkasan belanja pegawai, pengurangan program sosial, atau rasionalisasi

¹⁰¹ Komnas HAM, *Panduan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Komnas HAM, 2017), 22.

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, 117

¹⁰³ Topo Santoso dan Sri Mamudji, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, 61.

anggaran kementerian dan lembaga, sering kali berdampak langsung terhadap kelompok masyarakat rentan. Contohnya, kasus pemutusan hubungan kerja terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa akibat rasionalisasi anggaran pada tahun 2025 menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana negara telah memenuhi tanggung jawabnya dalam menjamin hak atas kesejahteraan dan pekerjaan yang layak bagi warganya.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu persoalan penting dalam hukum ketenagakerjaan, karena berkaitan dengan hak dasar pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu, setiap bentuk PHK harus berlandaskan pada hukum dan prinsip keadilan.

Dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional, ketentuan mengenai PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Menurut Pasal 1 angka 25, PHK merupakan berakhirnya hubungan kerja akibat alasan tertentu, yang menimbulkan akibat berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pasal 151 ayat (1) menegaskan bahwa “PHK harus dihindari sebisa mungkin”, dan apabila tidak dapat dihindari, maka pengusaha wajib melakukan perundingan dengan pekerja atau serikat pekerja terlebih dahulu. Prinsip ini

mencerminkan bahwa hukum ketenagakerjaan Indonesia berpihak pada perlindungan terhadap keberlangsungan kerja (*job security*).

Apabila PHK tetap harus dilakukan, Undang-Undang mengatur prosedur yang ketat agar hak pekerja tetap terlindungi. Berdasarkan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (2), PHK hanya sah apabila telah mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI). Jika pengusaha melakukan PHK tanpa melalui mekanisme tersebut, maka PHK dinyatakan batal demi hukum, dan pekerja harus dipekerjakan kembali. Ketentuan ini adalah wujud perlindungan terhadap pekerja supaya tidak dirugikan secara sepihak, sekaligus menegaskan adanya keadilan prosedural (*procedural fairness*) dalam pelaksanaan PHK.

Selain aspek prosedur, pekerja yang di PHK juga dijamin hak-haknya oleh negara. Berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja memiliki hak atas uang pesangon, uang *reward* masa kerja, dan uang penggantian hak. Ketentuan ini memastikan pekerja tetap memiliki perlindungan ekonomi setelah hubungan kerja berakhir. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), negara memberikan perlindungan tambahan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Program tersebut menjadi bukti bahwa tanggung jawab negara terhadap pekerja tidak berhenti setelah PHK terjadi, tetapi juga mencakup perlindungan pasca kehilangan pekerjaan.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum PHK di Indonesia berlandaskan pada tiga prinsip penting, yaitu:

1. Prinsip keberlangsungan kerja, bahwa PHK merupakan langkah terakhir.
2. Prinsip keadilan prosedural, bahwa setiap PHK harus melalui mekanisme hukum yang sah.
3. Prinsip kompensasi yang layak, bahwa pekerja berhak atas pesangon dan jaminan sosial setelah di-PHK.

Dalam praktik pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran negara, dapat dilihat adanya pola implementasi yang secara nyata beririsan dengan persoalan pemutusan atau tidak diperpanjangnya hubungan kerja pekerja non-ASN. Salah satu bukti implementasi yang relevan adalah cara pengurangan anggaran diterjemahkan oleh instansi pemerintah, yakni melalui pemangkasan kegiatan dan rasionalisasi tenaga pendukung sebagai langkah paling cepat untuk menyesuaikan belanja. Dalam kondisi tersebut, penghentian hubungan kerja kerap dilakukan segera setelah anggaran dikurangi, tanpa didahului upaya untuk mempertahankan keberlangsungan kerja pekerja melalui alternatif kebijakan lain. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dijalankan dengan menjadikan pengakhiran hubungan kerja sebagai konsekuensi langsung dari penghematan, sehingga bertentangan dengan prinsip keberlangsungan kerja yang menempatkan PHK sebagai langkah terakhir dalam hukum ketenagakerjaan.

Dari sisi prosedural, implementasi kebijakan efisiensi anggaran juga memperlihatkan persoalan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan

prosedural. Bukti implementasi dapat dilihat dari penghentian hubungan kerja yang dilakukan melalui keputusan administratif internal instansi dengan alasan tidak tersedianya anggaran, tanpa melalui mekanisme hukum penyelesaian hubungan industrial. Dalam praktik tersebut, pekerja tidak diberikan ruang yang memadai untuk memperoleh kepastian hukum, menyampaikan keberatan, atau menempuh proses hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Efisiensi anggaran diposisikan sebagai kebijakan yang bersifat final dan tidak dapat dipersoalkan, sehingga prosedur hukum yang seharusnya melindungi pekerja menjadi terabaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa cara pemerintah mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan prosedural.

Selain itu, implementasi kebijakan efisiensi anggaran negara juga menunjukkan kelemahan dalam pemenuhan prinsip kompensasi yang layak. Dalam praktiknya, pekerja non-ASN yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan anggaran sering kali tidak memperoleh pesangon atau perlindungan jaminan sosial yang memadai. Penghentian hubungan kerja dipahami semata-mata sebagai berakhirnya kontrak karena keterbatasan anggaran, sehingga tanggung jawab negara terhadap perlindungan kesejahteraan pekerja menjadi kabur. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran belum terintegrasi dengan sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan. Padahal, apabila efisiensi anggaran diimplementasikan dengan disertai kewajiban jaminan sosial dan mekanisme kompensasi transisi, kebijakan tersebut pada dasarnya dapat dijalankan secara sejalan dengan

prinsip kompensasi yang layak. Dengan demikian, persoalan utama tidak terletak pada kebijakan efisiensi anggaran itu sendiri, melainkan pada cara kebijakan tersebut diimplementasikan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum ketenagakerjaan.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit mewajibkan pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM tanpa kecuali. Oleh karena itu, efisiensi anggaran seyogyanya difokuskan pada peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, bukan pada pengurangan hak sosial masyarakat. Negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila menghendaki adanya harmoni antara pembangunan ekonomi dan pemerataan sosial; pemerintah harus berperan aktif sebagai pelindung dan pengayom, bukan semata pengelola anggaran.¹⁰⁴

Dalam konteks hukum dan HAM, tanggung jawab pemerintah terhadap hak kesejahteraan dalam kebijakan efisiensi anggaran mencakup tiga aspek:

1. Aspek Hukum

Pemerintah memiliki kewajiban hukum yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan terpenuhinya hak kesejahteraan. Efisiensi anggaran tidak dapat digunakan sebagai justifikasi untuk meniadakan hak warga negara terhadap pekerjaan, jaminan sosial, atau layanan publik yang layak. Hal ini

¹⁰⁴ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, 203

merupakan bentuk tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD 1945 dan Pasal 8 serta Pasal 71 UU HAM.

2. Aspek Moral dan Etika Pemerintahan (*Moral Responsibility*)

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat kecil dan kelompok rentan. Dalam hal ini, keadilan distributif menjadi asas moral yang harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan efisiensi tidak menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin tajam.¹⁰⁵

3. Aspek Keadilan Sosial (*Social Justice Responsibility*)

Kebijakan efisiensi anggaran seharusnya diterapkan dengan prinsip keadilan sosial. Artinya, penghematan anggaran tidak boleh berfokus pada pengurangan belanja sosial yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi pada peningkatan efisiensi struktural, seperti reformasi birokrasi, pengurangan pemborosan, dan penegakan transparansi anggaran.¹⁰⁶

tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan dan perlindungan hak kesejahteraan bersifat imperatif dan berkelanjutan. Dalam kerangka negara hukum dan demokrasi Pancasila, efisiensi anggaran harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, bukan sebagai alasan untuk melemahkan pemenuhan hak-hak dasar. Kegagalan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keadilan sosial akan menimbulkan

¹⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, 122.

¹⁰⁶ Komnas HAM, *Panduan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Komnas HAM, 2017), 28.

pelanggaran terhadap prinsip hak atas kesejahteraan, sekaligus mengaburkan makna hak asasi manusia sebagai fondasi moral penyelenggaraan negara.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi dan melindungi hak kesejahteraan harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak sosial warga negara. Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran, seharusnya pemerintah melengkapi langkah tersebut dengan kebijakan kompensatif dan protektif agar kelompok masyarakat yang terdampak tetap memperoleh perlindungan sosial yang memadai.¹⁰⁷

Kebijakan kompensatif berfungsi sebagai bentuk pengganti (substitusi) atas hak atau fasilitas yang hilang akibat penyesuaian kebijakan ekonomi, seperti pemotongan anggaran atau rasionalisasi tenaga kerja. Sementara kebijakan protektif bertujuan mencegah (preventif) terjadinya dampak negatif yang lebih luas, seperti meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, atau berkurangnya akses terhadap layanan dasar publik.¹⁰⁸ Dalam praktik pemerintahan, kedua kebijakan ini merupakan pilar penting dalam sistem perlindungan sosial yang menjadi karakter utama negara kesejahteraan (*welfare state*).

Namun, dalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, pemerintah dinilai belum optimal menyiapkan langkah-langkah kompensatif maupun protektif. Hal ini dapat dilihat dari kasus pemutusan hubungan kerja

¹⁰⁷ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, 199.

¹⁰⁸ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 87.

terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa, di mana tidak terdapat mekanisme kompensasi yang proporsional, baik dalam bentuk bantuan sosial, pelatihan kerja, maupun jaminan keberlanjutan pendapatan. Padahal, kebijakan semacam itu seharusnya disertai dengan kompensasi sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap hak atas kesejahteraan dan pekerjaan yang layak.

Negara yang berlandaskan Pancasila, keadilan sosial tidak hanya diartikan sebagai pembagian hasil pembangunan yang merata, tetapi juga sebagai jaminan negara terhadap perlindungan bagi warga yang lemah dalam situasi kebijakan yang bersifat restriktif.¹⁰⁹ Ketidakhadiran kebijakan kompensatif dan protektif dalam konteks efisiensi anggaran menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertimbangan ekonomi dan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar Pancasila.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan dasar normatif bahwa pemerintah wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia melalui mekanisme yang nyata. Pasal 71 menyebutkan bahwa pemerintah “wajib menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini”. Oleh karena itu, jika kebijakan efisiensi anggaran tidak disertai dengan mekanisme perlindungan sosial yang memadai, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian negara (*omission*) dalam memenuhi kewajiban hukumnya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, 203.

¹¹⁰ Topo Santoso dan Sri Mamudji, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 62.

Negara memiliki kewajiban aktif untuk memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak kesejahteraannya akibat perubahan kebijakan publik. Negara hukum yang berdasarkan Pancasila tidak boleh bersifat pasif dalam menghadapi penderitaan masyarakat, sebab keberadaan negara sejatinya adalah untuk menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.¹¹¹ Dengan demikian, ketiadaan kebijakan kompensatif dan protektif dapat dipandang sebagai indikasi lemahnya tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak ekonomi rakyat.

Pemerintah perlu melakukan reformulasi terhadap pendekatan efisiensi anggaran agar tidak sekadar berorientasi pada stabilitas fiskal, tetapi juga mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Evaluasi ini menunjukkan pentingnya integrasi antara kebijakan ekonomi dan perlindungan hak-hak sosial, sehingga tujuan efisiensi dapat dicapai tanpa mengorbankan hak kesejahteraan warga negara.

Setelah menelaah bagaimana kebijakan efisiensi anggaran belum diiringi dengan langkah kompensatif dan protektif yang memadai, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana negara seharusnya memainkan peran aktif dalam mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan fiskal. Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan kembali sumber

¹¹¹ Muchamad Ali Safa'at, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 140.

daya ekonomi supaya hasil pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh rakyat.¹¹²

Dalam tataran praktis, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi makro, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan dan perlindungan sosial. Melalui kebijakan pajak, belanja negara, dan transfer fiskal kepada daerah, pemerintah mengemban tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menegakkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹¹³

Sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari kebijakan ekonomi. Pajak dan belanja negara harus dijadikan sarana untuk mengoreksi ketimpangan sosial yang timbul akibat mekanisme pasar bebas.¹¹⁴ Dalam pandangan ini, kebijakan fiskal tidak boleh bersifat netral, melainkan berpihak secara aktif terhadap kelompok masyarakat lemah dan rentan. Dengan demikian, setiap bentuk efisiensi anggaran semestinya tetap mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap hak kesejahteraan rakyat, agar tidak menimbulkan kesenjangan baru.

kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi pokok: fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.¹¹⁵ Fungsi distribusi menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan sosial karena melalui mekanisme tersebut pemerintah dapat mengatur kembali

¹¹² Mardiasmo, *Kebijakan Fiskal dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 41.

¹¹³ Adi Suryanto, *Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2018), 77.

¹¹⁴ Sri Edi Swasono, *Ekonomi Pancasila: Ekonomi Rakyat dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: UI Press, 2005), 55.

¹¹⁵ Mardiasmo, *Kebijakan Fiskal dan Pajak di Indonesia*, 43.

pembagian pendapatan dan kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu. Jika fungsi distribusi ini diabaikan, maka kebijakan fiskal hanya akan memperkuat struktur ekonomi yang timpang dan menjauh dari prinsip keadilan sosial.

Dalam kerangka negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia, peran negara dalam kebijakan fiskal juga harus dilihat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*ekosob*). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya, alokasi anggaran negara menjadi instrumen hukum sekaligus politik yang memastikan realisasi hak-hak tersebut. Keadilan sosial dalam kebijakan fiskal juga menuntut transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Dalam konteks efisiensi anggaran, tanpa prinsip-prinsip tersebut, kebijakan yang dimaksudkan untuk menyehatkan fiskal negara justru dapat menimbulkan ketidakadilan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Perlindungan Hak Kesejahteraan Akibat Efisiensi Anggaran Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan efisiensi anggaran negara tahun 2025 menjadi upaya strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pengeluaran negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam hal rasionalisasi belanja dan peningkatan transparansi, namun belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi yang diterapkan lebih fokus pada penghematan administratif dan belum sepenuhnya memberikan dampak nyata berupa peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan William N. Dunn yang menekankan pentingnya keseimbangan antara input, proses, output, dan outcome dalam setiap kebijakan publik. Dalam konteks ini, aspek input dan proses telah berjalan dengan baik, tetapi outcome berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan, agar kebijakan fiskal tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga negara.
2. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak kesejahteraan perspektif hak asasi manusia bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi

dengan alasan efisiensi fiskal. Negara memiliki kewajiban hukum, moral, dan sosial untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menekan pengeluaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran negara yang berlandaskan hak asasi manusia merupakan wujud konkret dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, diharapkan agar dalam melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran tetap berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Efisiensi seharusnya tidak hanya difokuskan pada penghematan fiskal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu menjamin agar hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan jaminan sosial, tidak dikorbankan atas nama efisiensi.

2. Bagi Pembuat Kebijakan (Legislatif dan Eksekutif), Perlu adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang terukur terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Setiap kebijakan yang diambil hendaknya didasarkan pada kajian yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, efisiensi tidak menimbulkan ketimpangan atau menurunkan kualitas pelayanan publik.
3. Bagi Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga HAM, Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik, terutama yang berpotensi mengurangi hak kesejahteraan rakyat. Penguatan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan agar setiap pelanggaran atau dampak negatif dari kebijakan efisiensi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara hukum maupun administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath, Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2019.

Abdul Wahab, Sholichin, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.

Ali Safa'at, Muchamad, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Setara Press, 2015.

Badan Kebijakan Fiskal, *Laporan Kebijakan Fiskal 2025*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2024.

Bappenas, *Laporan Evaluasi Efisiensi dan Kualitas Belanja Publik Tahun 2025*, Jakarta: 2025.

Djazuli H. A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Komnas HAM RI, *Pedoman Pemenuhan Hak Ekosob di Indonesia*, Jakarta : Komnas HAM, 2020.

Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* Yogyakarta: Paradigma, 2013.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma, 2013.

Kementerian Keuangan RI, *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025* Jakarta: Kemenkeu, Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025* (Jakarta: Kemenkeu, 2024.

Komnas HAM, *Panduan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Ekosob*, Jakarta: Komnas HAM, 2021.

Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025*, Jakarta: Kemenkeu, 2024.

Kementerian Keuangan RI, *APBN Kita Edisi Februari 2025*, Jakarta: Kemenkeu, 2025.

Kementerian Sosial RI, *Laporan Program Perlindungan Sosial Tahun 2025*, Jakarta: Kemensos, 2025.

Kementerian Keuangan RI, *Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Anggaran*, Jakarta: Pusdiklat Keuangan Negara, 2023.

Kementerian PAN-RB, *Laporan Efisiensi Belanja Operasional Instansi Pemerintah Tahun 2025*, Jakarta: KemenPAN-RB, 2025.

Kementerian Desa, *Evaluasi Program Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2025*, Jakarta: Kemendes, 2025.

Karianga, Hendra, *Hukum dan Kebijakan Publik dalam Konteks Negara Kesejahteraan*, Makassar: Deepublish, 2020.

Komnas HAM, *Panduan Pemenuhan Hak Ekosob*, Jakarta: [t.p], 2021.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2018.

Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, 2013.

Komnas HAM, *Panduan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Komnas HAM, 2017.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013.

Susiani, Dina, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Sukoharjo : Tahta Media Group, 2022.

Locke ,John, *Two Treatises of Government*, terj. Hamzah Fansuri, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Lembaga Demografi UI, *Analisis Dampak Digitalisasi DTKS terhadap Ketepatan Sasaran Bansos 2025*, Jakarta: 2025.

Marzali, Amri, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2010.

Muntoha, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis* Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2018.

Mardiasmo, *Kebijakan Fiskal dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Magnis Suseno, Frans, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 2019.

M. Irfan, Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Nugroho, Riant, *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008.

N Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terj. Wahid M., Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Ombudsman RI, *Laporan Dugaan Maladministrasi PHK Tenaga Pendamping Desa Tahun 2025*, Jakarta: 2025.

Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jakarta : Kompas, 2006.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Todaro dan Michael P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta : Erlangga, 2003.

Rachman, Anwar, *Hukum HAM Internasional dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2019.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : Qiara Media, 2021.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Subroto, *Teori Negara Kesejahteraan dan Implikasinya dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2021.

Suryanto, Adi, *Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2018.

Swasono, Sri Edi, *Ekonomi Pancasila: Ekonomi Rakyat dalam Era Globalisasi*, Jakarta: UI Press, 2005.

Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Pustaka Indonesia Press, 2011.

Topo Santoso dan Sri Mamudji, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Widyastuti, Tiya Vika et.al, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*, Medan : PT Media Penerbit Indonesia, 2013.

Jurnal

Djauhari, “Kajian Teori *Welfare State* Dalam Perspektif Barat dan Islam”, *Jurnal Hukum* Volume 16 Nomor 1, Maret 2006.

Dewi, Nyoman Ayu Wulan Trisna dan Wiguna, I Gd Nandra Hary. “Evaluasi Penerapan Performance-Based Budgeting pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”, *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, Vol. 7 No. 2 (2019).

Elviandri, et.al., “Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 31 Nomor 2, Juni 2019.

Faiz, Pan Mohammad. “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal konstitusi* Volume 6 Nomor 1, 2009.

Herryanto, “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 12

Hadi, Syamsul. “Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional”, *Jurnal Keuangan dan Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 2 (2023).

Handayani, Sri. “Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran dalam Kebijakan Fiskal Nasional,” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 10 No. 1 (2024).

Indrawati, Sri Mulyani. “Penguatan Belanja yang Berkeadilan dalam APBN 2025,” *Jurnal Kebijakan Fiskal Nasional*, Vol. 5 No. 1 (2024).

No. 1 (2021).

Mulyadi, Dede. “Efisiensi Fiskal dan Keadilan Sosial di Indonesia,” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 2 (2024).

Marilang, “Ideologi *Welfare State* Konstitusi : Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, *Jurnal Konstitusi* Volume 9 Nomor 2, Juni 2012.

Putra, Marsudi Dedi. “Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila”, *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah* Volume 23 Nomor 2, September 2021.

Rahmawati, “Kebijakan Efisiensi Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 8 No. 2 (2024).

Riyanto, A., “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Politik John Locke.” *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, 2015.

Skripsi

Anggraini, Dina Lutvia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Hernida, Julia. “Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Lanov, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Dan Di PHK Akibat Dampak Covid-19)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Sianipar, Veronica Agnes. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.”, Skripsi Universitas Jember, 2014.

Tarigan, Rico Rinaldi. “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh yang Terkena PHK Akibat Efisiensi dalam Suatu Perusahaan.”, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018.

Internet

<https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/02/12/174327788/tvri-tidak-phk-karyawan-asn-bagaimana-nasib-honorer-dan-kontributor?> diakses pada Sabtu (03/05/2025) pukul 21.52 WIB.

Tim Aliansi Jurnalis Independen, “Pernyataan Publik Terkait Pemotongan Anggaran Operasional RRI-TVRI (Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia”, <https://aji.or.id/informasi/ Pernyataan-publik-terkait-pemotongan-anggaran-operasional-rri-tvri-lembaga-penyiaran> diakses pada Sabtu (03/05/2025) pukul 22.02 WIB.

Alianda Hardiantoro, “Ramai soal TVRI Karyawan Karena Efisiensi Anggaran, Apa Kata Manajemen ?”, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/11/193000365/ramai-soal-tvri-phk-karyawan-karena-efisiensi-anggaran-apa-kata-manajemen-?>, diakses pada Selasa (14/10/2025) pukul 22.55 WIB.

Rio Feisal, “Ombudsman RI proses laporan dugaan malaadministrasi dalam PHK TPP Desa”, <https://www.antaranews.com/berita/4690929/ombudsman-ri-proses-laporan-dugaan-malaadministrasi-dalam-phk-tpp-desa?>, diakses pada Selasa (14/10/2025) pukul 22.33 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh Ramdhan Harisuddin

Nim : 212102030042

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 November 2025

Saya yang menyatakan



Moh Ramdhan Harisuddin
NIM. 212102030042

BIODATA PENULIS



1. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Moh Ramdhan Harisuddin
NIM : 212102030042
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal, Lahir : Situbondo, 27 November 2002
Agama : Islam
Alamat : Dusun Pengabetan Tengah RT. 002, RW. 003, Desa
Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten
Situbondo
Telepon/ Hp : 082299894562
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Email : mohramdhanharisuddin@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

2007 – 2009 : TK PGRI Kecamatan Mlandingan
2009 – 2015 : SDN 1 Selomukti
2015 – 2018 : SMP Zainul Hasan 1 Genggong
2018 – 2021 : MA Zainul Hasan 1 Genggong